

**PERNIKAHAN ANTARA LAKI-LAKI NON-MUSLIM DENGAN
PEREMPUAN MUSLIMAH PERSPEKTIF ABDULLAH AHMAD AN-
NA'IM DAN AHMAD ZAHRO**

Skripsi

Oleh:

Dio Alif Bawazier

NIM 16210158



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020


**PERNIKAHAN ANTARA LAKI-LAKI NON-MUSLIM
DENGAN PEREMPUAN MUSLIMAH PERSPEKTIF
ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM DAN AHMAD ZAHRO**

SKRIPSI

oleh :

Dio Alif Bawazier

NIM 16210158



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERNIKAHAN ANTARA LAKI-LAKI NON-MUSLIM
DENGAN PEREMPUAN MUSLIMAH PERSPEKTIF
ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM DAN AHMAD ZAHRO**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Mojokerti, 29 Mei 2020
Penulis,



Dio Anif Bawazier
NIM 16210158

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dio Alif Bawazier
NIM: 16210158 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-
Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang dengan judul:

PERNIKAHAN ANTARA LAKI-LAKI NON-MUSLIM DENGAN PEREMPUAN MUSLIMAH PERSPEKTIF ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM DAN AHMAD ZAHRO

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 29 Mei 2020
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197705062003122001

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Dio Alif Bawazir , NIM 16210158, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERNIKAHAN ANTARA LAKI-LAKI NON MUSLIM DENGAN PEREMPUAN MUSLIMAH PERSPEKTIF ABDULLAH AHMAD AN-NAIM DAN AHMAD ZAHRO'

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 1 Agustus 2020

Dekan

Abdullah S.L., M.Hum
NIP. 196510032000031001

Motto

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada seluruh makhluknya, sehingga kita dapat merasakan karunia Allah SWT yang begitu besar, yaitu dengan adanya iman dan Islam. dan sudah selayaknya bagi peneliti untuk mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT, Dzat yang selalu memberikan nikmat sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul:

PERNIKAHAN ANTARA LAKI-LAKI NON-MUSLIM DENGAN
PEREMPUAN MUSLIMAH PERSPEKTIF ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM
DAN AHMAD ZAHRO

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keimanan, sehingga kita dapat membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan keilmuan yang telah peneliti dapatkan dibangku kuliah khususnya di dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. M. Sa'ad Ibrahim, MA, selaku Dosen Wali perkuliahan selama tujuh semester di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, selaku Dosen Wali semester ke delapan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini di Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.
8. Segenap bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.
9. Kedua orang tua tercinta, Alm. H. Syafii dan Ibu Hj. Alfinah yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan tiada henti

memberikan do'a serta dukungan moril dan non moril baik nasehat maupun motivasi. Dan dua saudara saya Ahmad Mehdy Mahda Vikia dan Hanana Sakhiyya Izza Najwa yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk mendukung penulis hingga sejauh ini.

10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto yang turut andil atas tercapainya keberhasilan saya sejauh ini.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terkhusus Kelas E yang selalu memberikan motivasi, canda tawa, hingga curahan waktu untuk penulis hingga sejauh ini. Semoga kita semua dimudahkan dan dilancarkan dalam meraih kesuksesan
12. Terkhusus pula kepada orang yang huruf permulaannya adalah salah satu di antara huruf-huruf ghain, lam, sin calon istriku di masa depan.

Disini saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari khilaf, salah, dan dosa meminta maaf sebesar-besarnya. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon kesediaannya untuk memberikan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Mojokerto, 29 Mei 2020

Penulis,

Dio Alif Bawazier

NIM 16210158

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قبيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة لمدرسة menjadi *al- risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
2. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
3. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شئ - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nun تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innallâha lahuwa khairur-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begitu mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Penelitian Terdahulu.....	22
I. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II PERNIKAHAN ANTARA LAKI-LAKI NON-MUSLIM DENGAN PEREMPUAN MUSLIMAH DALAM HUKUM WADH'I DAN LIMA MADZHAB	
A. Pernikahan.....	32
1. Pengertian Pernikahan.....	32
2. Syarat Pernikahan.....	32
3. Orang-orang Yang Haram Dikawin.....	37

B. Dasar Hukum dan Istinbath Hukum Pernikahan antara Laki-laki Non-Muslim dengan Perempuan Muslimah Perspektif Lima Madzhab	40
1. Dasar Hukum dan Istinbath Hukum Pernikahan antara Laki-laki non-muslim dengan Perempuan Muslimah Menurut Madzhab Hanafi	40
2. Dasar Hukum dan Istinbath Hukum Pernikahan antara Laki-laki Non-muslim dengan Perempuan Muslimah Menurut Madzhab Maliki	44
3. Dasar Hukum dan Istinbath Hukum Pernikahan antara Laki-laki Non-muslim dengan Wanita Muslimah Menurut Madzhab Syafii	48
4. Dasar Hukum dan Istinbath Hukum Pernikahan antara Laki-laki Non-muslim dengan Wanita Muslimah Menurut Madzhab Hanbali	51
5. Madzhab Imamiyah	54
BAB III BIOGRAFI DAN PERBANDINGAN ISTINBATH HUKUM	
 ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM DAN AHMAD ZAHRO	
A. Biografi Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro	55
B. Istinbat Hukum Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro tentang Pernikahan Laki-laki Non-Muslim dengan Perempuan Muslimah	62
1. Istinbat Hukum Abdullah Ahmad An-Na'im tentang Pernikahan Laki-laki Non-Muslim dengan Perempuan Muslimah	62
2. Istinbath Hukum Ahmad Zahro tentang Pernikahan Laki-laki Non-Muslim dengan Perempuan Muslimah	75
C. Persamaan dan Perbedaan Istinbath Hukum antara Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro tentang Pernikahan Laki-laki Non-muslim dengan Perempuan Muslimah	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Dio Alif Bawazier, 16210158, 2020. **Pernikahan Antara Laki-laki Non-Muslim Dengan Perempuan Muslimah Perspektif Abdullah Ahmad An-Na'im Dan Ahmad Zahro**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Kata Kunci : Pernikahan, Laki-laki non-Muslim, Perempuan Muslimah, Abdullah Ahmad An-Na'im, Ahmad Zahro.

Pernikahan beda agama di Indonesia adalah salah satu fenomena sosial yang menarik untuk dikaji, termasuk pernikahan antara laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah. Namun Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tidak mengatur pernikahan beda agama. Ahli hukum juga tidak sepakat dalam menyatakan keharaman pernikahan ini. Oleh karena itu terdapat beberapa pemikiran yang menarik untuk dikaji dalam persoalan ini. Pemikiran tersebut berupa dasar-dasar interpretasi dari Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro.

Fokus penelitian ini adalah dasar-dasar interpretasi pernikahan laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah menurut Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan persamaan dan perbedaannya sehingga dapat diketahui landasan hukum yang melatari perbedaan pendapat dalam satu persoalan yang sama. Penelitian ini normatif, karena berhubungan dengan pencarian landasan hukum melalui pendekatan komparatif menggunakan data sekunder yang dikompilasikan melalui metode studi dokumen kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik *editing*, *classifying*, *verifying*, *analyzing*, dan *concluding*.

Kesimpulannya adalah pernikahan tersebut boleh dan sah dilakukan menurut Abdullah Ahmad An-Na'im, sedangkan Ahmad Zahro memandang pernikahan ini haram dan tidak sah serta tidak ditemukan titik persamaan antara Abdullah Ahmad An-Na'im dengan Ahmad Zahro dalam proses penetapan hukum pernikahan tersebut.

ABSTRACT

Dio Alif Bawazier, 16210158, 2020. **Marriage between non-moslem men and moslem women from the perspective of Abdullah Ahmad An-Na'im and Ahmad Zahro**. Thesis, Islamic family law study program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Keywords: Marriage, non-moslem men, moslem women, Abdullah Ahmad An-Na'im, Ahmad Zahro.

Interfaith marriages in Indonesia are an interesting social phenomenon to be studied, including marriages between non-Muslim men and Muslim women. But Marriage Law No. 1 of 1974 amended by Law No. 16 of 2019 does not regulate interfaith marriages. Legal experts also do not agree in declaring the prohibition of this marriage. Therefore there are some interesting thoughts to be studied in this issue. The thoughts are in the form of Abdullah Ahmad An-Na'im and Ahmad Zahro.

The focus of this research is the basics of marriage interpretation between non-Muslim men and Muslim women according to Abdullah Ahmad An-Na'im and Ahmad Zahro. The main objective is to explain the similarities and differences in the basics of the interpretation of Abdullah Ahmad An-Na'im's law and Ahmad Zahro so that it can be seen that the legal basis underlying differences of opinion in the same issue. This research is normative, because it deals with the search for a legal basis through a comparative approach using secondary data compiled through document study methods and then processed and analyzed using editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding techniques.

The conclusion of this research is the marriage of non-Muslim men to Muslim women is permissible and legitimate according to Abdullah Ahmad An-Na'im, while Ahmad Zahro views such marriages as illegitimate and illegitimate. There is also no meeting point between Abdullah Ahmad An-Na'im and Ahmad Zahro in interpretations of marriage law between non-Muslim men and Muslim women so that only differences are found. Broadly speaking, the difference concerns the definition of *ijtihad* or *istinbath*, standardization of cases that can be *dijtihadi* or *terminbathkan*, *ijtihad* or *istinbath* method, the legal basis used as the argument and legal considerations.

مستخلص البحث

ديو ألف باوزير، 16210158، الزواج بين غير المسلم والمسلمة عند عبد الله أحمد النعيم و أحمد زهراء، البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: ايريك سبتي رحماواتي الماجستير في الآداب و العلوم الدينية.

الكلمات الأساسية : الزواج، غير المسلم، المسلمة، عبد الله أحمد النعيم، و أحمد زهراء

الزواج بين مختلف الأديان في إندونيسيا أصبح الظواهر الإجتماعية الضرورية، منه الزواج بين غيرالمسلم والمسلمة. ولكن الأنظمة الحكومية بشكل قانون الزواج فيما يتعلق بالزواج بين مختلف الأديان لم يزل فيه نظر وخاصة في الزواج بين غير المسلم والمسلمة. في الإسلام أيضا فقهاء أجمعوا علي حرمة هذا الزواج. ومع ذلك ظاهرة الزواج بين مختلف الأديان خاصة بين غير المسلم والمسلمة أكثر وقوعا.ولذلك يوجد العرض الجذاب المحلي لهذا الأمر. وهو استنباط الأحكام من فقيهين هما عبد الله أحمد النعيم و أحمد زهراء لمواجهة الأمر المذكور.

تركيز هذه الدراسة هو استنباط حكم الزواج بين غير المسلم والمسلمة عند عبد الله أحمد النعيم و أحمد زهراء. فالمقصود الأولى من هذه الدراسة هو لبيان المتفق عليه والمختلف فيه من استنباط الأحكام لهما حتى تعرف أسس الأحكام مؤدية إلى الخلاف في مكان واحد. جنس هذا البحث معياري، لأنه يتعلق ببحث أساس الحكم من نهج المقارنة على البيانات الثانوية.

المستخلص من هذا هو أنه أباح عبد الله أحمد النعيم الزواج بين غير المسلم والمسلمة وحرّم أحمد زهراء ذلك. وأيضا هناك لا توجد النقط المتحددة بين عبد الله أحمد النعيم و أحمد زهراء في استنباط حكم الزواج بين غير المسلم والمسلمة حتي بقي المختلف فيه فقط. على سبيل الإجمال ذلك الباقي يتكون من حد الإجتهد أو الإستنباط، وتعديل القضية الممكنة لإجتهداها ومنهج الإجتهد أو الإستنباط و أصول الأحكام المستدلة والإعتبارات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu kebiasaan alami yang tidak asing berlaku pada setiap ciptaan tuhan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan atau manusia.¹ Pada dasarnya pernikahan ialah menyatukan dua jiwa terpisah yang berbeda. Kemudian disatukan dalam sebuah ikatan yang suci, tulus dan penuh kasih sayang. Ikatan suci yang dinamakan perkawinan ini adalah sebuah keniscayaan karena setiap individu manusia (selaku subjek-subjek hukum positif) dalam posisi *In-Der-Welt-Sein* atau ada bersama-sama dalam-Dunia (Alam)² diinisiasi, dimanipulasi serta dikendalikan oleh alam atau dalam bahasa sederhana karena *sunnatullah* maka perkawinan adalah hal yang *fitri* berlaku dalam kehidupan manusia.

Dalam Islam, konsep perkawinan adalah mengikatkan sepasang manusia yang saling mencintai dalam ikatan yang sah. Ikatan yang sah dalam Islam hanya terjadi jika cara melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang digariskan oleh agama. Prosedur tersebut adalah rangkaian suatu peristiwa yang diawali pinangan kemudian diakhiri pernyataan dari calon suami dan istri yang dinamakan ijab dan kabul³ dibarengi kesaksikan dua saksi serta diadakan oleh seorang wali. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Islam

¹Al- Sayyid Sabiq, *Fiqh As- Sunnah*, Juz I I, (Beirut: Al- Maktabah Al- Ashriyyah, 2015), 5.

²Herman Bakir, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),78.

³ Asy wadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), 9.

ialah untuk mencetak anak turun yang sah dan mendirikan suatu keluarga yang damai, bahagia dan tenteram.⁴ Itulah konsep perkawinan dalam Islam.

Menciptakan suatu keluarga yang damai, bahagia dan tenteram adalah tujuan pernikahan yang wajib diwujudkan dalam kenyataan. Keharusan tersebut karena Tuhan sendiri yang menyatakan tujuan itu dalam ayat 21 surat Ar-Rum

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

Di dalam tafsir *Marah Labid* dijelaskan bahwa sebagian tanda-tanda kekuasaan-Nya yang mengindikasikan akan ada kebangkitan kembali dan pembalasan amal perbuatan, yaitu Allah menciptakan untuk laki-laki pasangannya yaitu kaum perempuan dari jenis yang sama agar para kaum laki-laki itu cenderung, tenang, tenteram serta damai hatinya bersama perempuan-perempuan pasangannya.⁶

⁴ Syukur, *Intisari*, 9.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VII, Cet. I (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 477.

⁶ Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi al-Bantani, *Marah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417 H), 228.

Dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan maka tuhan memberikan arahan dan petunjuk mengenai perkawinan. Dari awal memilih pasangan, peminangan, halangan-halangan pernikahan, kewajiban pemberian mahar, penentuan wali dan saksi, sampai mempertahankan perkawinan dan akibat-akibat serta konsekuensinya. Salah satu halangan dalam perkawinan adalah perbedaan agama kedua pasangan calon suami istri kecuali jika calon mempelai pria adalah Islam dan wanita non-muslim itu ahli kitab, maka perkawinan antar agama dibolehkan.

Pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut pandangan mayoritas ulama diperbolehkan. Mereka mendasarkan kebolehan pernikahan tersebut melalui ayat 5 surat al-Maidah yang berbunyi:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

Penafsiran *al-muhshanat min alladzina utul kitab* disitu adalah perempuan-perempuan ahli kitab yang memproteksi diri dari berbagai hal yang buruk atau syubhat. Namun Ibnu Umar berbeda pendapat dengan mayoritas ulama', ia cenderung mengharamkan pernikahan tersebut. Argumen pendapat tersebut adalah karena Allah telah mengharamkan laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik dan Ibnu Umar menganggap bahwa tidak ada kemusyrikan yang paling besar selain ucapan seorang perempuan yang menggambarkan bahwa tuhan yang disembahnya adalah Isa atau salah seorang diantara ciptaan Allah yang lain. Alur pikir pendapat

tersebut yang juga diikuti oleh golongan *Imamiyyah* dan sebagian *Zaidiyyah* menganggap surat al- Maidah ini *mansukh* oleh ayat 221 surat al-Baqoroh yang berbunyi⁷

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ..

Sedangkan hukum pernikahan antara pria Muslim dengan wanita non-muslim selain *ahlul kitab* dapat dipahami secara jelas keharamannya. Hanya saja para pakar *fiqih* masih saling berdebat dalam menentukan wanita musyrik yang tidak boleh dinikahi pria muslim.⁸ Sebaliknya jika terdapat calon mempelai pria beragama non- Muslim, baik ia ahli kitab ataupun musyrik sedangkan perempuan beragama Islam maka semua ulama' sepakat bahwa perkawinan tersebut diharamkan dan dilarang.⁹

Perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslimah menurut Islam dilarang mutlak bahkan termasuk salah satu pembahasan yang ada dalam bab perkawinan yang diharamkan dalam Islam. Namun Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menjadi dalil *aqli* pernikahan di Indonesia tidak mengatur pernikahan beda agama secara khusus akan tetapi menyerahkan urusan tersebut kepada agama dan kepercayaan masing-masing. Hal tersebut berarti merujuk kepada ajaran masing-masing agama yang tidak membolehkan pernikahan tersebut jika memang agama atau kepercayaan itu melarang, namun undang-undang ini juga masih diperdebatkan para ahli

⁷Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'ul Bayan Tafsiir Ayatil Ahkam*, Juz II, (Beirut: Muassasah Manahil al-Irfan, 1980), 287.

⁸Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer Buku 1*, Cet. I (Jombang: Unipdu Press, 2016), 190.

⁹Nur Hidayat Muhammad, *Fiqh Sosial Dan Toleransi Beragama*, Cet. IV (Kediri: Nasyrul ilmi Publishing, 2014),114.

hukum tentang ketegasannya dalam konteks pernikahan beda agama. Secara umum pandangan ahli hukum mengenai ketegasan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam konteks kawin antar agama ada tiga pandangan. Pertama, pernikahan antar agama tidak ditolerir kebolehnya serta melanggar ayat (1) Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, serta huruf (f) pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Oleh karena itu, maka perkawinan antar beda agama dianggap tidak valid dan batal demi hukum.

Kedua, pernikahan antar agama adalah tidak dilarang, valid dan mungkin dilaksanakan sebab telah masuk dalam cakupan kawin campuran, sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang tidak sama. Menurut pendapat kedua ini, pasal yang disebutkan sebelumnya tidak hanya mengatur pernikahan antar sepasang orang yang berkewarganegaraan berlainan, bahkan ia juga mengatur pernikahan antar sepasang orang yang berlainan agama. Sedangkan dalam teknisnya dijalankan sesuai prosedur yang diberlakukan dalam Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada pasal 66 Undang-undang Perkawinan.

Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa Undang-undang perkawinan tidak mengatur persoalan perkawinan antar beda agama. Oleh karenanya, jika melihat pada Pasal 66 Undang-undang Perkawinan yang memberikan penekanan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini, maka peraturan-peraturan lama tidak dapat diberlakukan kembali. Namun karena Undang-undang Perkawinan belum mengaturnya maka perkawinan antaragama ini harus mendasarkan kepada peraturan perkawinan campur (PPC).¹⁰ Dari ketiga pendapat tersebut dapat dipahami masih terjadi perbedaan pemahaman terhadap Undang-undang Perkawinan dalam masalah pernikahan antar agama sehingga kesan yang didapatkan adalah masih belum ada ketegasan yang pasti dari Undang-undang perkawinan. Kaitan antara kekaburan hukum nikah antar agama dalam Undang-undang Perkawinan ini dengan hukum pernikahan antara pria non-muslim dengan perempuan muslim menurut Islam adalah menimbulkan kebolehan nikah antara pria non-muslim dengan wanita muslimah dari satu sisi dan tidak membolehkan pernikahan antara pria non muslim dengan perempuan muslim dari sisi yang lain, atau dalam kata lain mengacaukan hukum Islam di Indonesia.

Pada sisi yang lain, pernikahan beda agama telah menjadi hal yang tidak terhindarkan dalam pergaulan sosial dan masyarakat di Indonesia. Contoh beberapa orang di Indonesia melakukan perkawinan antar agama seperti artis Jamal Mirdad yang Islam dan Lidya Kandau yang Kristen

¹⁰Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 147-148.

mengajukan pernikahan tersebut sampai ke Mahkamah Agung meskipun pada akhirnya berakhir dengan perceraian, begitu juga dengan Dedy Corbuzier yang beragama Kristen dengan Kalina yang beragama Islam, berakhir dengan perceraian juga. Ini hanya sebagian kecil dari contoh pasangan pernikahan beda agama yang diketahui oleh publik sedangkan beberapa survei menyatakan jumlah pernikahan antar beda agama di Indonesia pada 2011 telah sampai 229 pasangan dan semenjak 2004 sampai 2012 telah sampai 1109 pasangan dengan rincian berurut dari yang paling banyak yaitu antara Islam dan Kristen, kemudian Islam dan Katolik, lalu Islam dan Hindu, dilanjutkan Islam dan Budha dan paling sedikit antara Kristen dan Budha. Sedangkan pernikahan beda agama yang paling intens terjadi berada di Jabodetabek dengan jumlah 174 keluarga.¹¹ Sehubungan dengan hal ini menurut Siti Musdah Mulia bahwa ada sejumlah pasangan nikah beda agama yang menikah berdasarkan ajaran agama masing-masing tanpa mencatatkan ke catatan sipil. Menurutnya, tindakan tersebut akan merugikan pihak wanita sebagai istri dan anaknya. Akibatnya, jika terjadi masalah dalam pernikahan mereka, biasanya pihak wanita sebagai istri dan anak-anaknya yang menjadi korban karena tanpa Akta Nikah.¹² Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan kembali peraturan-peraturan yang telah ada dengan melihat fenomena sosial yang sedang terjadi.

¹¹ Admin Hidcom, "Sejak 2004-2011 Ada 1190 Pernikahan Beda Agama", <http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/03/31/58025/sejak-2004-2011-ada-1190-pernikahan-beda-agama>.html, diakses tanggal 22 Mei 2018.

¹² Seysha Desnikia, "Halaqah Ulama Nasional Bahas Nikah Beda Agama", <https://m.detik.com/news/berita/3732812/halaqah-ulama-nasional-bahas-nikah-beda-agama>, diakses tanggal 23 Mei 2018.

Pada sisi yang lain, hukum Islam juga menghadapi permasalahan internal. Permasalahan tersebut adalah Islam secara tegas melarang perkawinan antara pria non-Muslim dengan perempuan muslim padahal fenomena sosial nikah beda agama termasuk antara pria non-muslim dengan perempuan muslim terus terjadi di Indonesia. Meski demikian, teks-teks hukum Islam dalam kapasitas penunjukan sebagai hukum tetap terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang pasti (*Qath'iyud dalalah*) dan hukum yang masih bersifat dugaan (*Dzonniyyud dalalah*).¹³ Mengacu pada hal tersebut maka hukum perkawinan beda agama adalah diantara keduanya. Namun, sesuatu yang niscaya adalah al-Qur'an akan selalu abadi, relevan dan aktual dengan dinamika perubahan masa dan lokus (*shalihun likulli zamanin wa makanin*).¹⁴ Oleh karenanya, salah satu solusi untuk menangani problematika perkawinan beda agama secara internal adalah dengan cara melakukan ijtihad ulang ajaran agama masing-masing dan Islam secara khusus dan menegaskannya dalam bentuk hukum positif yang khusus mengatur pernikahan ini.

Berdasarkan paparan tersebut maka perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslimah harus diatasi dengan ijtihad ulang melalui metode-metode yang ada pada masa sekarang. Selain itu, meniscayakan pula sebuah pendekatan baru untuk memecahkan permasalahan yang tidak kunjung selesai dalam perkawinan antara pria non-Muslim dengan

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Al-Fiqh*, Cet. I (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), 33-34.

¹⁴ Edi AH Iyubenu, *Berhala-berhala Wacana*, Cet. I (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 48.

perempuan muslim. Alasannya adalah metode lama dan pendekatan lama hanya akan menghasilkan produk hukum yang relatif sama sehingga dalam usaha memecahkan persoalan ini peneliti berusaha mencari pandangan alternatif yang menarik.

Salah satu pandangan alternatif yang menarik adalah pandangan Abdullah Ahmad An-Na'im yang berani berbeda dengan pandangan mainstream ahli *fiqih* Islam klasik. Bertolak dari dasar metode pijakan yang kuat. Metode tersebut adalah metode yang dicetuskan oleh guru Abdullah, yaitu Ustadz Mahmud Mohammed Taha dengan pendekatan ijtihad evolusionernya yang merupakan bagian dari pembaruan pemahaman nash (*tajdid mafhum an-Nash*), ia membolehkan perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim.

Hasil ijtihad adalah sekedar pendapat sehingga tidak ada yang mengharuskan satu pendapat atas pendapat yang lain.¹⁵ Oleh karena itu, terdapat pandangan lain dari Ahmad Zahro seorang guru besar di bidang *Fiqih* atau Hukum Islam Universitas Islam Negeri Surabaya yang terkenal dengan slogan Islam itu mudah dan memberikan fatwa yang ringan-ringan namun pandangan beliau tetap merepresentasikan pandangan mainstream ahli hukum Islam yang melarang pernikahan ini. Meskipun merepresentasikan pendapat mainstream namun dasar pijakan Ahmad Zahro tidak sembarangan. Ia menguatkan metode *manhaji* yang ia kuatkan dalam disertasinya yang

¹⁵Yusuf al-Qardhawy, *Metodologi Hasan Al-Banna dalam Memahami Islam*, Cet. I (Solo: Media Insani Press, 2006), 74.

berjudul Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, kemudian meracik metode *manhaji* tersebut dalam pemahaman kontekstual dan *fiqh maqashidi* sehingga menjadi metode pemahaman baru yang bernama fiqh kontemporer. Berdasarkan hal ini maka penulis akan meneliti proses istinbat hukum pernikahan laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah di atas landasan pandangan kedua tokoh tersebut yaitu Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro serta mengkomparasikan proses istinbat hukum kedua tokoh tersebut.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berjudul “Pernikahan antara laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah perspektif Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro” akan tetapi ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada hasil istinbat hukum yang diperoleh Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro tentang hukum perkawinan antara pria non-Muslim dengan wanita muslimah. Objek yang dibahas dalam penelitian ini dispesifikan lagi ke dalam proses istinbath hukum yang dilakukan oleh Abdullah Ahmad An-Na'im dalam memutuskan kebolehan perkawinan antara pria non-Muslim dengan wanita muslimah dan Ahmad Zahro dalam memutuskan keharaman pernikahan antara laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah dan persamaan serta perbedaan proses istinbath hukum antara Abdullah Ahmad An-Na'im dalam memutuskan kebolehan Pernikahan antara laki-laki non-Muslim dengan perempuan muslimah dan Ahmad Zahro dalam memutuskan

keharaman pernikahan antara laki-laki non-Muslim dengan perempuan muslimah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Istinbat Hukum Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro tentang pernikahan laki-laki non-Muslim dengan perempuan muslimah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Istinbat Hukum antara Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro tentang pernikahan laki-laki non-Muslim dengan perempuan muslimah?

D. Tujuan Penelitian

Dari dua rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan penelitian yang akan di jadikan acuan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan istinbath hukum Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro tentang perkawinan pria non-Muslim dengan wanita muslim
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan Istinbat Hukum antara Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro tentang pernikahan pria non-muslim dengan wanita muslim.

E. Manfaat Penelitian

Dengan keberadaan penelitian perkawinan antara pria non-muslim dengan perempuan muslim pandangan Abdullah Ahmad An-Na'im dan

Ahmad Zahro ini, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai referensi dalam memecahkan persoalan seputar hukum perkawinan beda agama terlebih perkawinan antara pria non-muslim dengan perempuan muslim sesuai pandangan Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro
- b. Dari hasil analisis dan kajian pembahasan perkawinan antara pria non-muslim dengan perempuan muslim sesuai pandangan Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro, diharapkan mampu menghadirkan sesuatu yang memiliki arti dan menyumbangkan sesuatu yang bernilai dalam gudang keilmuan dan pengetahuan mengenai persoalan perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari manfaat praktis, produk penelitian ini dapat menjadi tolak ukur atau referensi bagi pemerintah, ataupun suatu lembaga keagamaan terkhusus Majelis Ulama' Indonesia, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama', Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan juga mahasiswa perguruan tinggi serta komunitas tertentu yang menghendaki pemecahan masalah perkawinan antara pria non-muslim dan wanita muslim.

- b. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan corak pemikiran baru bagi masyarakat saat ini sehingga dapat meningkatkan daya nalar dan pemahaman dalam persoalan istinbath hukum perkawinan antara pria non-muslim dengan perempuan muslim dalam pandangan Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro dan Perbandingan istinbath hukum kedua ahli hukum tersebut.

F. Definisi Operasional

Pemaparan definisi operasional diperlukan untuk meletakkan batasan mengenai berbagai hal yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam definisi operasional ini peneliti merumuskan beberapa definisi operasional yang digunakan agar terhindar dari penangkapan yang berlainan terhadap poin utama kajian dan penelitian. Beberapa istilah tersebut antara lain :

1. Pernikahan ialah lafadz yang diucapkan untuk arti persetujuan secara *majaz* dan secara hakiki diucapkan bagi suatu akad yang mengandung atau mengharuskan kebolehan bersetubuh yang terjadi dengan lafadz yang terbentuk dari lafadz *inkah* atau yang terbentuk dari lafadz *tazwij*.¹⁶
2. Non-Muslim adalah istilah yang mencakup orang Kafir asli dan Musyrik. Orang Kafir asli adalah orang yang sebelumnya tidak pernah memeluk agama Islam sama sekali, baik Yahudi atau Nashrani atau salah satu dari ayah ibu atau leluhurnya tidak ada yang beragama Islam

¹⁶ Al-Allamah al-Fadhil wa al-Qudwah al-Kamil al-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ala Ibni Qasim*, Juz II (Surabaya: Nurul Huda, t. th.), 91.

sama sekali. Sedangkan Musyrik adalah orang Kafir yang menyekutukan Allah dan statusnya sama seperti orang Kafir asli.¹⁷

3. Abdullah Ahmad An-Na'im ialah nama salah satu penggiat atau aktivis HAM yang telah lama dikenal dalam pergulatan pemikirannya di kancah dunia internasional sekaligus seorang tokoh muslim liberal yang pemikiran-pemikirannya tidak asing bagi aktivis Islam Liberal Indonesia. An-Naim berasal dari Negara Sudan, kemudian sekarang menetap di Amerika. Disiplin keilmuannya adalah ilmu hukum, khususnya hukum publik seperti kriminal, Hak asasi manusia dan kebebasan sipil (*civil liberties*). An-Naim termasuk ilmuwan yang memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam sekaligus mempunyai dedikasi yang tinggi untuk menegakkan HAM. Selain sebagai ahli hukum An-Naim juga seorang yang ahli dalam bidang hubungan internasional.¹⁸
4. Ahmad Zahro adalah salah satu guru besar dalam bidang ilmu fiqih di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan juga Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kontribusinya dalam bidang ilmu fiqih sudah tidak diragukan lagi. Selain menyandang status sebagai alumnus dua universitas luar negeri yang bergengsi yaitu Universitas al-Azhar (Kairo, Mesir) dan Khartoum Internasional Institute (Sudan), sampai hari ini beliau juga aktif sebagai narasumber dalam berbagai forum diskusi ilmiah keislaman, serta mengasuh kajian

¹⁷ Muhammad, *Fiqh*, 19-20.

¹⁸Khudori Soleh dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), 3.

di berbagai majelis taklim dan media cetak maupun elektronik (Tabloid Nurani, TV9, JTV, TVRI, dll). Sejak 2009, beliau dipercaya menjadi pucuk pimpinan tertinggi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode biasanya dirumuskan menjadi beberapa definisi, antara lain suatu bentuk model pemikiran tertentu yang digunakan dalam suatu penelitian dan penilaian, atau teknik tertentu yang berlaku umum bagi ilmu pengetahuan, dan suatu cara untuk melakukan prosedur tertentu.²⁰ Sedangkan Penelitian ialah upaya menemukan pengetahuan menggunakan sebuah metode yang akan menjamin kebenaran ilmiahnya, dan hasil-hasil penelitian yang telah terverifikasi akan dihimpun sebagai bagian khazanah kekayaan manusia.²¹ Dari berbagai rumusan sebelumnya telah cukup diambil kesimpulan terhadap metode penelitian, yaitu suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam upaya mencari pengetahuan dan memberikan penilaian pada upaya tersebut sehingga akan menjamin kebenaran ilmiah hasil-hasilnya yang menjadi himpunan khazanah kekayaan manusia.

Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁹Ahmad Zahro, *Fiqih*, 445.

²⁰Soerjono Soe kanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 5.

²¹Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Cet. I (Malang: Setara Press, 2013), 4.

Penelitian adalah suatu metode yang dipergunakan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan cara menganalisis serta mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, kemudian mengupayakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang dipicu oleh fakta tersebut.²² Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan norma-norma hukum serta menelusuri sampai ajaran-ajaran dasarnya.²³

Penelitian tentang perkawinan antar pria non-muslim dengan perempuan muslim ini tergolong dalam jenis penelitian yang normatif. Menurut Soetandyo, suatu penelitian dapat dikatakan normatif apabila isi penelitian tersebut berkaitan dengan norma yang telah dibentuk dan memiliki wujudnya yang positif (*ius constitutum*) atau norma yang belum dipoisitifkan (*ius constituendum*) maka selama itu pula penelitian hukum ini harus dianggap sebagai penelitian normatif.²⁴ Sedangkan norma adalah suatu pedoman atau seperangkat peraturan hidup yang menentukan cara manusia bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain.²⁵ Salah satu norma yang berlaku dalam kehidupan manusia adalah norma hukum baik yang terwujud secara alamiah dan diikuti meskipun tak

²²Soekanto, *Pengantar*, 2.

²³Wignjosoebroto, *Hukum*, 77.

²⁴Wignjosoebroto, *Hukum*, 77.

²⁵Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 5.

tertulis ataupun dalam bentuk tertulis.²⁶ Penelitian hukum normatif biasanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.²⁷

Langkah pertama dalam melakukan riset ini adalah mengkoleksi bahan-bahan hukum dan proses istinbath mengenai perkawinan antara pria non-muslim dengan perempuan muslim menurut Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro dari buku, *turats*, terjemahan, artikel, majalah, surat kabar, atau bahan pustaka lain yang terkait riset. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh, riset tersebut disimpulkan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yakni penelitian bersifat membandingkan.²⁸ Perbandingan tersebut ialah membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara yang lain dalam obyek yang sama atau membandingkan hukum adat atau peraturan yang berlaku pada suatu daerah dengan peraturan daerah yang lain dalam satu negara. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup perbandingan madzhab dan aliran agama²⁹ atau juga perbandingan pendapat para ahli hukum.

²⁶Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XVII (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 84.

²⁷Soekanto, *Pengantar*, 52.

²⁸Paham Ginting dan Syafrizal Helmi, *Filsafat Ilmu dan Metode Riset* (Medan: USU Press, 2008), 54.

²⁹Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015* (Malang: Fakultas Syariah), 21.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan meneliti perbedaan pendapat antara dua ahli hukum, yaitu Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro tentang perkawinan antara pria non-muslim dengan perempuan muslim. Jadi, Peneliti akan mengkomparasikan pendapat satu ahli hukum dengan ahli hukum yang lain dalam hal yang sama. Hal ini bertujuan untuk menentukan perbedaan di antara dua pendapat ahli hukum tersebut dalam persoalan yang satu. Selain itu, untuk menemukan isu permasalahan dari pendapat kedua ahli hukum tersebut agar dapat ditemukan landasan hukum yang melatari perselisihan pandangan dalam satu persoalan tunggal di antara dua ahli hukum tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam riset ini mengacu pada tempat bahan hukum tersebut berasal, yaitu dari bahan pustaka atau data sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder terbagi menjadi tiga:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan utama dalam penelitian, antara lain:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Abdullahi Ahmed An-Na'im, Dekonstruksi Syariah, Terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, Cet. I, Yogyakarta: LkiS, 2016

- 3) Abdullahi Ahmed An-Na'im, dkk., Dekonstruksi Syariah II, Terj. Farid Wajidi, Cet. I, Yogyakarta: LkiS, 1996
- 4) Ahmad Zahro, Fiqih Kontemporer Buku 1, Cet. I, Unipdu Press, 2016
- 5) Ahmad Zahro, Fiqih Kontemporer Buku 3, Cet. I, Unipdu Press, 2017

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 Tradisi intelektual NU, Cet. I, Yogyakarta: LkiS, 2004
- 2) Ahmad Zahro, "Desakralisasi Kitab Fiqih Sebagai Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam". *orasi ilmiah*. Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar Ilmu Fiqih (Hukum Islam). tanggal 30 Juli. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2005

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai oleh peneliti adalah:

a) Metode Studi Dokumen

Dokumen adalah data-data yang diperoleh dari catatan-catatan, tulisan-tulisan, arsip-arsip, gambar-gambar, lembaran-lembaran dan masih banyak lagi yang terdiri dari bahan-bahan yang telah baku.

Dokumen juga dapat berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari daftar-daftar penting dari suatu yayasan, organisasi atau pribadi.³⁰

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan, pembacaan, dan analisa terhadap kitab-kitab turats, berbagai buku dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan perkawinan antara pria non-muslim dengan perempuan muslim menurut Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah keseluruhan bahan hukum yang telah didapat dikelola sesuai langkah-langkah pengolahan data dan analisa bahan hukum yang relevan dengan pendekatan. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah:

a) *Editing*

Mereduksi bahan hukum ialah melakukan perangkuman, memilah-milah poin-poin yang utama, memusatkan pada berbagai hal yang pokok, yaitu menekankan titik fokus pada persoalan tentang perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim menurut Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro.

Dalam perangkuman bahan hukum ini, peneliti akan mengupayakan bahan hukum agar dapat diambil suatu temuan

³⁰Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), 72.

yang berguna bagi perkembangan dan pengembangan riset ini secara signifikan. Bahan hukum yang telah dirangkum kemudian diedit dan dikelola pada tahap berikutnya.

b) *Classifying*

Susunan riset ini dilakukan dengan cara kategorisasi. Kategorisasi adalah upaya memisah-misahkan setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang bersifat sama. Satuan-satuan telah dipilah dalam bagian yang bersifat sama kemudian harus diberi label sehingga relevan dengan judul.

c) *Verifying*

Verifikasi adalah pemeriksaan ulang data yang telah dikategorisasi secara teliti dan cermat. Tahap verifikasi data ini sangat urgen disebabkan menghindarkan keraguan dalam riset. Dalam tahap ini, periset akan menengok kembali bahan hukum yang diambil dari studi pustaka seperti dari buku, kitab-kitab, catatan dan bahan hukum yang diperoleh dari perpustakaan.

d) *Analyzing*

Riset ini merupakan riset kualitatif berbentuk alur pikir deduktif, yaitu ulasan diawali pemaparan teori-teori, indikasi-indikasi, kaidah-kaidah tentang pernikahan secara umum kemudian ditutup dengan kesimpulan yang bersifat khusus tentang perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita

muslim menurut Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro.

e) *Concluding*

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Data-data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dan terolah selanjutnya dianalisis yaitu dengan menganalisis data mentah agar tidak sulit dipahami. Dalam hal ini bahan hukum yang akan dilakukan analisa terhadapnya adalah pandangan dua ahli hukum, yaitu Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro mengenai perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan perluasan wawasan dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Urgensi identifikasi dan pemahaman terhadap hasil penelitian terdahulu yang setema atau yang memiliki persamaan secara relatif adalah untuk memudahkan identifikasi dan menemukan perbedaan yang substantif antara riset yang dilakukan dengan riset-riset sebelumnya. Oleh karenanya, untuk mengidentifikasi berbagai hal yang sama dan berbeda antara riset ini dengan riset sebelumnya akan di paparkan secara ringkas beberapa penelitian yang terkait, antara lain:

1. Penelitian Muhammad Asyrofi

Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam atau Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang telah menulis skripsi Konsep Nasakh Dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im.³¹ Penelitian ini membahas tentang latar belakang keterlibatan Abdullah Ahmad An-Na'im sehingga ia berhasil menerbitkan gagasan pemikirannya yang reformatif sekaligus menjelaskan pemikiran yang digagasnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengindikasikan bahwa latar belakang Abdullah Ahmad An-Na'im melontarkan gagasan pemikirannya disebabkan kebutuhan terhadap transformasi Islam dan dedominasi kuasa dan kekuatan sektarian. Dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang murid, Abdullah Ahmad An-Na'im merasa bertanggung jawab untuk mentransformasikan pemikiran gurunya, Mahmud Taha mengenai pendekatan naskh yang tertulis dalam *al-risalat al-tsaniyat min al-Islami*. Bertepatan pada saat itu juga diperparah dengan kondisi politik yang menjadikan proses berjalannya syari'at Islam seperti kisas, dera dan rajam hanya sebagai alat rezim Numeiry yang berkuasa untuk menjatuhkan hukum bagi para penentangannya. Dari sisi internal Abdullah Ahmad An-Na'im, ia menginginkan Islam berdamai dengan sistem negara-bangsa (nation-state) karena tidak puas dengan kondisi negara yang mendiskriminasi antar warga negaranya. Abdullah adalah seseorang yang berpegang

³¹Muhammad Asyrofi, *Konsep Nasakh Dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2010)

pada religiusitas agamanya maka ia menginginkan Islam sebagai aturan kehidupan pada masa sekarang dalam makna yang sebenarnya dengan menyelaraskan tuntutan realitas zaman modern tanpa mengurangi keagamaan pemeluknya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang konsep pemikiran naskh Abdullah Ahmad An-Na'im yang menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain, An-Na'im menganggap kondisi terbaik adalah beberapa ayat yang turun di makkah sebab ayat-ayat makkiyah itu dianggap asasi dan langgeng. Dalam masalah nasakh, An-Na'im berpandangan bahwa mustahil kemungkinan ada teks al-qur'an yang dihapus, yang eksis tidak lain adalah penundaan keberlakuan ayat tersebut pada waktu yang sesuai untuk penerapannya. Dan mengenai originalitas pemikiran ini sebenarnya An-Na'im hanya mewarisi pemikiran ideologis gurunya yaitu Muhammad Thaha, dan ia juga akan tetap konsisten berpijak pada metode-metode yang ditawarkan meskipun pemikirannya sulit diterima oleh publik, dan yang paling penting adalah penilaian peneliti tersebut terhadap konsep nasakh yang dicetuskan oleh An-Na'im bahwa konsep tersebut terlihat premature dan masih ngambang jika dibandingkan dengan konsep naskh hasil olah pikir ulama' dahulu yang tampak lebih sempurna secara metodologis dan lebih menyeluruh karena lebih sistematis sesuai historis.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Asyrofi terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dalam hal

persamaan yaitu menggunakan pemikiran Abdullah Ahmad Na'im sebagai objek penelitian. Dan dari segi perbedaan Muhammad Asyrofi menggunakan pemikiran Abdullah Ahmad Na'im sebagai suatu deskripsi pemikiran yang diletakkan dalam kategori metode Ijtihad yang masih umum dalam hal ini pemikiran naskh baru. Sedangkan peneliti menggunakan pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im sebagai alat merunut kembali kemunculan produk hukum mengenai pernikahan antara pria non-muslim dengan wanita muslim yang dicetuskan olehnya. Selain itu, penulis juga menggunakan pemikiran tokoh lain, yaitu pemikiran Ahmad Zahro dalam masalah perkawinan pria non-Muslim dengan wanita muslim, kemudian memaparkan perbandingan dari kedua hasil pemikiran tokoh tersebut.

2. Penelitian Fitri Anah

Mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya telah menulis skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Hukum Perkawinan Abdullah Ahmad An-Na'im.³² Dalam skripsi ini dibahas mengenai hukum perkawinan menurut pemikiran An-Na'im dengan melakukan penelitian terhadap poligami, pernikahan wanita muslim dengan pria non-muslim dan persoalan perceraian sekaligus metode istinbath hukum yang digunakan olehnya. Hasil yang diperoleh dari pembahasan penelitian ini adalah penghapusan hukum syari'ah tentang

³²Fitri Anah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Hukum Perkawinan Abdullah Ahmad An-Na'im*, Skripsi (Surabaya: IAIN Surabaya, 2013)

larangan perempuan muslim kawin dengan pria non-muslim, penghapusan poligami bagi pria muslim dan persamaan hak dalam talak mengenai pemutusan hubungan perkawinan bagi pria muslim dan wanita muslim dan melalui penelitian ini pula dapat disimpulkan bahwa konsep nasakh An-Na'im yang digunakan sebagai metode istinbath hukumnya terlihat mentah, dangkal dan premature karena dalam paradigma An-Na'im ia menanamkan dikotomi beberapa ayat masa makkah dengan beberapa ayat fase madinah dengan menganggap yang pertama sebagai ayat utama dan yang kedua sebagai ayat pelengkap. Hal seperti ini jelas dilandasi pemikiran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, juga memperlihatkan keterburuan atau pemaksaan dalam pengambilan kesimpulan atau justru karena faktor intern An-Na'im yang terlalu dangkal dalam pemahaman ilmu al-Qur'an.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Fitri Anah ini ditemukan beberapa poin yang sama dan berbeda dengan penelitian yang sedang berjalan. Dalam hal persamaan yaitu menggunakan pendapat Abdullah Ahmad An-Na'im sebagai objek kajian. Dalam hal perbedaan, Fitri Anah menggunakan pendapat Abdullah Ahmad An-Na'im secara umum mengenai perkawinan dan juga membahas metode istinbat hukumnya yang digunakan secara umum dalam konstruksi pemikirannya. Sedangkan peneliti menggunakan salah satu pandangan An-Na'im mengenai perkawinan yaitu pernikahan wanita muslim

dengan pria non-muslim beserta istinbat hukumnya, dilanjutkan dengan mengkomparasikan pandangan An-Na'im dengan pandangan Ahmad Zahro beserta istinbat hukumnya.

3. Penelitian Dedi Irawan

Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta telah menulis skripsi dengan judul *Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Al-Maraghi atas Qs.Al-Baqarah ayat 221 dan Qs. Al-Maidah ayat 5)*.³³ Fokus penelitian yang ditulis peneliti tersebut adalah untuk mengungkapkan pemahaman al-Maraghi tentang pernikahan antar agama melalui ayat 221 surat al-Baqarah dan ayat 5 al-Maidah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah larangan pria muslim mengawini wanita musyrik dengan alasan meskipun pria adalah *leader* dalam rumah tangga namun orang musyrik itu konsisten menyeru menuju kemusyrikan begitu juga ditemukan hasil berupa larangan wanita muslim kawin dengan pria non-muslim baik dari golongan kaum musyrik ataupun ahli kitab, karena ada kekhawatiran perempuan tersebut terjerumus mengikuti agama suaminya. Sebaliknya *mubah* bagi pria muslim untuk kawin dengan wanita ahli kitab dengan catatan wanita tersebut adalah wanita yang memproteksi diri dan konsisten berpegang terhadap kitab sucinya. Selain itu juga diperoleh batasan pasti mengenai definisi ahli kitab yaitu komunitas pemeluk

³³Dedi Irawan, *Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Al-Maraghi atas Qs.Al-Baqarah ayat 221 dan Qs. Al-Maidah ayat 5)*, Skripsi (Jakarta: UIN Jakarta, 2011)

Yahudi dan Kristen yang diturunkan Kitab Taurat dan Injil kepada mereka.

Dalam penelitian yang ditulis Dedi Irawan ini terdapat beberapa hal yang sama dan berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hal yang sama dari penelitian Dedi Irawan dengan Peneliti adalah dalam hal tema pernikahan beda keyakinan. Sedangkan perbedaannya adalah Dedi Irawan membahas pemahaman *mufassir* yaitu al-Maraghi mengenai Penafsiran atas ayat 221 surat Al-Baqarah dan ayat 5 surat Al-Maidah yang membahas pernikahan beda keyakinan secara umum, yaitu pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik, pernikahan wanita muslim dengan pria musyrik maupun ahli kitab dan pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab serta penentuan ahli kitab. Sedangkan peneliti menggunakan pemahaman ahli hukum publik internasional yaitu Abdullah Ahmad An-Naim dan ahli hukum Islam yaitu Ahmad Zahro dalam mengistinbathkan salah satu persoalan pernikahan antar keyakinan yaitu hukum perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslimah sekaligus mengkomparasikan kedua hasil istinbath tersebut dan proses istinbathnya sebagai fokus pembahasan.

Tabel I

Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Konsep Nasakh Dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im, diteliti oleh Muhammad Asyrofi	pemikiran Abdullah Ahmad Na'im sebagai objek penelitian	Pemikiran Abdullah Ahmad Na'im sebagai suatu entitas pemikiran yang diletakkan dalam kategori perangkat Ijtihad yang masih umum dalam hal ini pemikiran naskh baru yang juga tidak digunakan sebagai instrumen merunut pendapat-pendapat An-Na'im dalam hal perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim. Bukan pula penelitian komparatif
2	Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Hukum Perkawinan Abdullah Ahmad An-Na'im, diteliti oleh Fitri Anah	pendapat Abdullah Ahmad An-Na'im sebagai objek kajian	Meneliti pendapat Abdullah Ahmad An-Na'im secara umum mengenai perkawinan. membahas metode istinbat hukumnya yang digunakan secara umum dalam konstruksi pemikirannya. Dan tidak melakukan penelitian dengan pendekatan komparatif
3	Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur'an (Analisis)	Setema mengenai perkawinan	membahas pemahaman <i>mufassir</i> yaitu al-Maraghi mengenai

	Penafsiran Al-Maraghi atas Qs. Al-Baqarah ayat 221 dan Qs. Al-Maidah ayat 5), diteliti oleh Dedi Irawan	beda agama atau keyakinan	Penafsiran atas ayat 221 surat Al-Baqarah dan ayat 5 Al-Maidah yang membahas pernikahan beda keyakinan secara umum. Tidak membahas pemahaman Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro mengenai perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim secara khusus. Serta bukan penelitian komparatif.
--	---	---------------------------	--

I. Sistematika Penulisan

Sistematisasi tulisan diperlukan agar penelitian ini tidak bias, sistematis, dan konsis berkaitan antara bab yang satu dengan yang lain, Oleh sebab itu, peneliti akan mendeskripsikan sistematika penulisannya secara umum dibawah ini :

BAB I adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang akan mendeskripsikan *reason d'etre* judul penelitian ini. Kemudian batasan masalah yang akan membatasi ruang penelitian. Selanjutnya rumusan masalah dari riset tersebut. Tujuan penelitian yang menggambarkan tujuan riset selaras dengan jawaban rumusan masalah. Manfaat penelitian, yaitu suatu sumbangan keilmuan yang bernilai positif dari hasil akhir riset tersebut. Definisi operasional yang memberikan penjelasan beberapa kata atau kalimat yang sukar dipahami. Metode penelitian ialah metode yang akan dipergunakan untuk menjalankan

riset. Penelitian terdahulu, yaitu riset yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini, dan diletakkan sebagai pembandingan. Sistematika penulisan yang memudahkan peneliti dalam penyusunan penelitiannya.

BAB II Tinjauan teori-teori umum yang menjelaskan tentang pernikahan secara umum serta menjelaskan dasar dan istinbath hukum perkawinan pria non-muslim dengan perempuan muslim menurut madzhab-madzhab. Pada bab ini akan diulas tentang pengertian pernikahan, syarat pernikahan, orang-orang yang haram dinikahi serta dasar dan istinbath hukum perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim menurut lima madzhab.

BAB III berisi bahan-bahan penelitian yang telah dikoleksi dan mendeskripsikan secara obyektif mengenai biografi Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro, istinbath hukum Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro tentang perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim dan membandingkan istinbath hukumnya.

BAB IV diisi dengan kesimpulan berdasarkan seluruh hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis serta dilanjutkan beberapa saran agar dapat memberikan sumbangsih dalam dunia keilmuan terlebih dalam soal perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim.

BAB II

PERNIKAHAN LAKI-LAKI NON-MUSLIM DENGAN PEREMPUAN MUSLIMAH DALAM HUKUM WADH'I DAN LIMA MADZHAB

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa arab berarti الإِقْتِرَانُ وَالْإِزْدِيَاغُ (berpasangan dan saling mengawini) seperti perkataan seseorang زَوْجَ الرَّجُلِ إِلَيْهِ إِذَا قَرِنَ (Seseorang mengawinkan untanya ketika sebagian unta itu telah berpasangan dengan sebagiannya) dan diambil dari arti tersebut firman Allah Swt احشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ أَيْ وَأَقْرَبَاءَهُمْ (kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka.....:yaitu kawan-kawan mereka). Kata kerja الزَّوْجُ ini adalah *fi'il mutaaddi* yang dapat menjadi *mutaaddi* menggunakan *fiil* itu saja atau dapat juga menggunakan huruf. Hal ini seperti perkataan تَزَوَّجْتُ فَلَانَةَ وَتَزَوَّجْتُ بِهَا وَزَوَّجْتِهَا وَلَيْتَهَا وَزَوَّجَنِي بِهَا.³⁴ Sedangkan lafadz النِّكَاحُ adalah lafadz yang diucapkan untuk arti perbuatan *jima'* secara *majaz* dan juga di ucapkan bagi suatu akad yang mengandung atau mengharuskan kebolehan bersetubuh yang terjadi dengan lafadz yang terbentuk dari lafadz *inkah* atau yang terbentuk dari lafadz *tazwij*.³⁵

2. Syarat Pernikahan

³⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fis Syari'atil Islamiyyah*, Cet. II (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1938), 13.

³⁵Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi Al-Syafi'I, *I'anut Thalibin Ala Halli Alfadzi Fathil Mu'in*, Juz III, Cet. I (t.t. : Darul Fikr, 1997), 296.

Pernikahan memiliki beberapa persyaratan *syar'i* untuk kelangsungannya, keabsahannya, dan pengaruh untuk mengikatnya.³⁶

Penjelasan tentang semua persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Syarat terjadinya pernikahan adalah syarat yang wajib ada untuk mewujudkan rukun-rukun pernikahan dan pengabaikan salah satu persyaratan itu menimbulkan konsekuensi merusakkan salah satu rukun pernikahan. Jika hal itu terjadi maka perkawinan tersebut tidak mengikat secara *syara'* dan tidak menimbulkan akibat dan konsekuensi apapun. Persyaratan tersebut antara lain:³⁷

- 1) Kelayakan kedua pelaku akad dalam hal ke-*tamyiz*-an, maka jika salah seorang pelaku akad tersebut kehilangan keahlian akadnya, yaitu tidak *tamyiz* seperti menjadi gila, anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka pernikahan tersebut tidak dianggap terjadi melalui ungapannya. Sebagaimana akad atau pengelolaannya tidak dianggap terjadi darinya. Hal ini disebabkan karena orang yang tidak *mumayyiz* itu dianggap tidak memiliki kehendak dan tidak memperlihatkan kerelaan yang diperhitungkan.
- 2) Kesatuan tempat pelaksanaan ijab dan kabul. Maksud dari kesatuan tempat ini adalah jika ijab telah dilangsungkan maka kedua pelaku akad atau salah satunya tidak berpaling dan sibuk dengan selainnya sehingga kabul dilangsungkan. Apabila tanda keberpalingan dan sibuk dengan selainnya terlihat maka hal tersebut dipandang

³⁶Khallaf, *Ahkam*, 23.

³⁷Khallaf, *Ahkam*, 23-25.

mencegah ijab sehingga kabul tidak menemui tujuannya dan kedua ungkapan itu tidak saling berkaitan. Kesatuan majlis juga bukan berarti harus segera, dan tidak pula kabul harus segera akibat ijab. Hal ini dapat terjadi jika majlis itu terlalu lama dan pernyataan kabul terlambat dari ijab akan tetapi disela-sela majlis tersebut tidak ada hal yang mengindikasikan kesibukan yang lain dan berpaling ke hal yang lain maka majlis itu adalah satu.³⁸

- 3) Kesesuaian antara pernyataan kabul dan ijab, meskipun secara diam-diam sampai menampakkan kesepakatan dalam kehendak kedua pelaku akad dalam satu hal. Apabila seluruh atau sebagian pernyataan kabul tidak sesuai dengan ijab maka pernikahan itu tidak dianggap terjadi, kecuali jika selisih itu lebih menguntungkan bagi pengijab maka hal itu termasuk kesepakatan diam-diam.
- 4) Masing-masing pelaku akad dapat mendengar ucapan yang lain beserta pemahaman pengkabal bahwa pengijab bermaksud memulai pernikahan dan melakukan ijabnya begitu juga pemahaman pengijab bahwa pengkabal bermaksud menyatakan kerelaannya dan persetujuannya dengan ucapannya meskipun masing-masing tidak memahamai arti-arti kosa kata ucapan yang lain karena yang dianggap sebagai hukum adalah tujuannya .

- b. Persyaratan selanjutnya adalah syarat sah pernikahan yaitu sesuatu yang keabsahannya digantungkan kepada persyaratan itu setelah dijalankan.

³⁸Khallaf, *Ahkam*, 23-24.

Persyaratan ini bukanlah persyaratan untuk mewujudkan rukun-rukun pernikahan. Adapun syarat sah pernikahan itu ada dua yaitu:³⁹

- 1) Istri bukan termasuk perempuan yang haram dinikahi karena berbagai sebab pengharaman selamanya ataupun sementara. Syarat ini ada karena adanya hikmah yang ditetapkan oleh *syari'* dalam pengharaman menikahi sebagian perempuan atas laki-laki, maka siapa saja yang melakukan akad pernikahan terhadap perempuan yang tidak halal dinikahi maka pernikahannya tidak sah dan tidak akan menghalalkan yang telah dilarang oleh Allah. Begitu juga terhadap calon suami juga disyaratkan agar tidak ada halangan menjadi seorang suami sebagaimana diperinci dalam madzhab *malikiyyah*. Salah satu persyaratan tersebut adalah keislaman suami.
- 2) Pernikahan itu dihadiri oleh dua saksi pria atau seorang pria dan dua wanita. Kehadiran saksi ini disyaratkan karena akad tersebut adalah akad kepentingan dan urusan yang melahirkan beberapa konsekuensi dan hak. Oleh karena itu secara *syara'* ia berbeda dengan sebagian akad yang lain dalam hal kehadiran beberapa saksi sebagai syarat sahnya. Disamping itu, apabila tidak ada pemberitahuan melalui kehadiran saksi akan menimbulkan keraguan dan prasangka buruk dari orang lain jika mereka melihat seorang laki-laki datang dan pergi kepada seorang perempuan tanpa

³⁹Khallaf, *Ahkam*, 25.

diketahui pernikahannya. Sedangkan bagi kedua saksi disyaratkan berakal sehat, dewasa dan merdeka.

c. Syarat selanjutnya adalah syarat *nafadz* pernikahan, yaitu syarat yang harus ada agar pernikahan itu tercapai dan tidak menunggu perizinan seseorang setelah syarat kelangsungan dan sahnya pernikahan terpenuhi. Adapun syarat tercapainya pernikahan tersebut ada dua:⁴⁰

- 1) Masing-masing dari kedua pelaku akad tersebut harus sempurna *ahliyah*-nya dalam hal berakal, baligh dan merdeka maka jika salah seorang pelaku akad tersebut tidak sempurna *ahliyah*-nya seperti orang *mumayyiz* yang dungu atau anak kecil yang *mumayyiz* atau seorang budak maka akad pernikahan yang mereka lakukan sendiri apabila telah memenuhi persyaratan keberlangsungan akad dan syarat sah, dianggap sah namun harus menunggu perizinan wali atau pemiliknya, jika wali atau pemilik tersebut menyetujui maka akad tersebut tercapai dan jika sebaliknya maka akad tersebut batal.
- 2) Masing-masing dari kedua pelaku akad memiliki sifat yang dapat memelihara penguasaannya atas akad tersebut dan hak untuk melangsungkannya seperti salah seorang suami istri atau orang yang mewakili atau walinya. Apabila salah seorang pelaku akad itu ikut campur dalam melangsungkan akad tanpa penyerahan perwakilan dari salah seorang suami istri dan tanpa hak perwalian atas keduanya atau disertai menjadi wakil akan tetapi menyalahi

⁴⁰Khallaf, *Ahkam*, 27-28.

sesuatu yang menjadi obyek perwakilannya atau memiliki kekuasaan perwalian namun ada wali yang lebih dekat yang harus diajukan lebih awal darinya maka akad orang-orang tersebut apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk kelangsungannya dan syarat sahnya dianggap berlangsung dan sah akan tetapi harus dengan seizin pemilik urusan tersebut.

Disamping itu masih ada syarat yang lain ditinjau dari segi luzum, yaitu beberapa syarat yang terkumpul dalam satu syarat bahwa salah seorang suami istri atau orang selainnya tidak memiliki hak merusak akad pernikahan setelah terpenuhi syarat berlangsungnya, sah dan mencapai tujuannya. Seandainya seseorang memiliki hak fasakh maka akadnya sah mencapai tujuan namun tidak mengikat. Oleh karena itu, apabila seorang istri menikah kemudian menemukan cacat pada suaminya yang membuatnya tidak mungkin untuk bergaul bersamanya dan apabila dilakukan akan menimbulkan bahaya, maka pernikahannya tidak luzum karena istri tersebut memiliki hak merusak pernikahan tersebut apabila ada cacat yang ditemukan baik sebelum menikah dan ia tidak mengetahuinya atau terjadi setelahnya dan dia tidak rela terhadapnya.⁴¹

3. Orang-orang Yang Haram Dikawin

⁴¹Khallaf, *Ahkam*, 28.

a. Orang yang haram dinikahi selamanya ada tiga macam, antara lain:⁴²

1) Orang yang haram dinikahi sebab nasab antara lain:

Ibu-ibu, anak-anak perempuan, saudari-saudari perempuan, bibi-bibi dari jalur ayah, bibi-bibi dari jalur ibu, anak-anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudari perempuan. Mereka ini adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi selamanya, yaitu tidak boleh dinikahi dalam keadaan apapun. Termasuk dalam golongan ibu-ibu yaitu nenek-nenek meskipun keatas, begitu juga dianggap anak-anak perempuan meskipun kebawah, termasuk saudari-saudari yang kandung ataupun yang seayah atau seibu, bibi-bibi dari jalur ayah dan ibu meskipun keatas baik yang kandung atau seayah atau seibu dan bibi-bibi dari ayah dan ibu keatas baik dari jalur ayah atau ibu.

2) Orang yang haram dinikahi sebab *radha'* (susuan)

Orang yang haram dinikahi sebab *radha'* ada tujuh sebagaimana orang yang haram dinikahi sebab nasab. Dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah saw⁴³ *يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ*. dan al-Qur'an tidak menyebutkan rincian perempuan yang haram dinikahi sebab persusuan, selain ibu-ibu dan saudari-saudari. Ibu adalah asal dan saudari adalah cabang. Dalam hal ini perhatikan semua asal dan cabang.

⁴² Al-Shabuni, *Rawa'iu*, 454-455.

⁴³ Muhammad bin Ali Al-Syafi'i Al-Syanwani, *Hasyiah ala Mukhtasar Ibni Abi Jamrah lil Bukhari*, Cet.I (Surabaya: Al-Haramain, 2005), 111.

3) Orang yang haram dinikahi sebab *mushaharah* (persemendaan)

Istri ayah, istri anak laki-laki, ibu istri, dan anak perempuan istri apabila telah mendukhul ibunya. Pokok yang dipegangi adalah ibu istri itu haram dinikahi sebab menikahi anak perempuannya dan tidak haram menikahi anak perempuan kecuali setelah mendukhul ibunya. Dalam hal ibu dan anak perempuannya ini para ulama' membuat suatu kaidah ushul *الْعُدْعَى الْبَنَاتِ يُحْرَمُ الْأُمَّهَاتِ، وَالِدُخُولُ بِالْأُمَّهَاتِ يُحْرَمُ*

الْبَنَاتِ

b. Disamping orang yang haram dinikahi selamanya, ada pula orang yang haram dinikahi sementara antara lain:⁴⁴

- 1) Mengumpulkan dua saudari perempuan untuk dinikahi bersama, begitu juga masuk dalam kategori ini mengumpulkan antara perempuan dengan saudari ayahnya dan antara perempuan dengan saudari ibunya.
- 2) Istri orang lain atau perempuan yang sedang beriddah dibawah perlindungan suaminya
- 3) Halangan kekafiran yang telah disepakati oleh ahli ilmu keharamannya seperti perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik begitu juga antara pria musyrik dengan wanita muslimah.⁴⁵

⁴⁴Al-Shabuni, *Rawa'iu*, 456.

⁴⁵Muhammad Abdullatif Qindil, *Fiqhun nikah wa al-Faraidh*, (t.t. : t. p. .t. th), 126.

B. Dasar Hukum dan Istinbath Hukum Pernikahan antara Laki-laki Non-muslim dengan Perempuan Muslimah Perspektif Lima Madzhab

1. Dasar Hukum dan Istinbath Hukum Pernikahan antara Laki-laki non-muslim dengan Perempuan Muslimah Menurut Madzhab Hanafi

a. Dasar Hukum Pernikahan antara Laki-laki Non-muslim dengan Perempuan Muslimah Menurut Madzhab Hanafi

Surat al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مُمِنَةً وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁴⁶

Ayat 221 surat al-Baqarah diatas adalah dalil atau dasar hukum yang digunakan oleh Madzhab Hanafiyah dalam melarang perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim. Dalil hukum tersebut terletak dalam kalimat kedua yang intinya berisi larangan perkawinan antara pria musyrik dengan wanita muslim. Tepatnya pada kalimat yang berbunyi

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 326

ولا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا Yang maknanya adalah “.....Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman....”. Akan tetapi ayat diatas hanya membatasi perkawinan antara pria musyrik dengan wanita muslim sehingga pernikahan antara pria ahli kitab dengan wanita muslim tidak tercakup dalam larangan ayat tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekosongan hukum maka madzhab hanafiyyah mencari illat larangan perkawinan pria musyrik dengan wanita muslim. Illat tersebut ditemukan pada kalimat selanjutnya yang berbunyi إِلَى النَّارِ يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ yang artinya adalah “.....Mereka mengajak ke neraka....”. Oleh karena itu dengan illat tersebut dapat memperluas cakupan hukum larangan perkawinan kepada pria ahli kitab dengan wanita muslim.⁴⁷

Surat an-Nisa' ayat 141 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: (yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat.

⁴⁷ Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Al-Kasani Al-Hanafi, *Badai'us Shana'I fi tartibis Syara'i*, Juz II, Cet. II (t.t. : Darul Kutub al-Ilmiah, 1986), 271-272.

Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.⁴⁸

Ayat 141 surat an-Nisa' diatas juga merupakan salah satu dalil yang diambil sebagai dasar hukum larangan perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim. Ungkapan larangan tersebut terletak pada kalimat akhir yang berbunyi *وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا* yang berarti “.....Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman”. Alasan ayat ini dipakai sebagai dasar hukum adalah karena perkawinan adalah salah satu institusi yang mengandung otoritas, dalam hal ini suami memiliki otoritas terhadap istrinya. Oleh karena itu ayat ini secara tidak langsung dapat menjadi dasar hukum larangan perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim.⁴⁹

- b. Istinbat Hukum pernikahan antara Laki-laki Non-muslim dengan Perempuan Muslimah Menurut Madzhab Hanafi

Tidak diperbolehkan wanita muslim menikah dengan pria non-muslim. Hal ini ditakutkan dapat menjatuhkan perempuan tersebut kedalam kekufuran. Kekhawatiran tersebut sangat beralasan sekali, karena seorang suami selalu mendakwahkan istrinya agar masuk ke dalam agamanya dan seringkali istri mengikuti suami karena terpengaruh dan ikut-ikutan. Alasan pengharaman tersebut berdasarkan isyarat yang diambil dari potongan akhir ayat 221 surat al-Baqarah yang

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, 296-297

⁴⁹Hanafi, *Badai'us*, 271-272.

berbunyi *أُولَئِكَ يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ* yaitu disebabkan orang-orang non-muslim itu menyeru istrinya yang muslimah ke dalam kekufuran sedangkan seruan menuju kekufuran adalah ajakan menuju neraka, dan kekufuran pasti akan diganjar dengan neraka. Maka perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim menjadi sebab menuju sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram. Meskipun ayat 221 al-Baqarah menerangkan tentang laki-laki musyrik akan tetapi illat yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah ajakan masuk ke neraka yang ada pada setiap orang kafir sehingga dengan alasan yang umum tersebut hukum pernikahan ini dapat mencakup seluruh orang kafir termasuk laki-laki ahli kitab, majusi dan watsani. Selain itu, syariat juga memutuskan otoritas non-muslim terhadap kaum muslimin berdasarkan potongan akhir ayat 141 surat an-Nisa' yang berbunyi :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Seandainya pernikahan tersebut diperbolehkan maka sama halnya dengan membuka jalan bagi non-muslim memiliki otoritas terhadap perempuan muslimah dan ini tidak boleh terjadi.⁵⁰ Kemudian apabila benar-benar terjadi pernikahan non-muslim *dzimmi* dengan perempuan muslimah maka harus segera dipisahkan dan dihukum *ta'zir* kedua-duanya beserta yang menikahkan karena pernikahan tersebut adalah bentuk kemaksiatan, meskipun suami non-muslim *dzimmi* itu masuk Islam dalam keadaan

⁵⁰Al -Hanafi, *Badai 'us*, 271-272.

mempertahankan pernikahannya maka harus tetap dita'zir karena pernikahan tersebut terjadi dalam pernikahan yang *fasid*.⁵¹

2. Dasar Hukum dan Istinbath Hukum Pernikahan antara Laki-laki Non-muslim dengan Perempuan Muslimah Menurut Madzhab Maliki

a. Dasar Hukum Pernikahan antara Laki-laki Non-muslim dengan Perempuan Muslimah Menurut Madzhab Maliki

Surat an-Nisa' ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُنُ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ وَمَنَعْتُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: (yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.⁵²

Dalam surat ini, tepat di penggalan kalimat yang terakhir, yaitu

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا yang artinya “....Allah tidak akan memberi

jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman”.

terdapat sinyalemen bahwa orang-orang non-muslim selamanya tidak

akan dapat menguasai orang-orang muslim dalam berbagai macam

⁵¹Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Abu al-Walid Lisanuddin ibnuss Syahnah ats-Tsaqafi al-Halabi, *Lisan al-Hukkam fi ma'rifati al-Ahkam*, Cet. II (Kairo: al-Babi al-Halabi, 1973), 319.

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, 296-297.

bentuk kekuasaan. Salah satu bentuk kekuasaan adalah kekuasaan seorang suami terhadap istrinya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan dalam perkawinan mengandung otoritas. Oleh karenanya, jika terdapat perkawinan yang memberikan otoritas kepada non-muslim, dalam hal ini suami atas istrinya maka perkawinan ini termasuk dalam perkawinan yang dilarang karena masuk dalam cakupan ayat sebelumnya.

Atsar-atsar para sahabat dan para tabi'in antara lain.⁵³

1. ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ وَلَا يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّ الْمُسْلِمَةَ.
2. قَالَ يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ وَبَلْعَيْنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْيَهُودِيَّ الْمُسْلِمَةَ وَلَا النَّصْرَانِيَّ الْمُسْلِمَةَ.
3. يُونُسُ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهَا قَالَ: لَا يَجُوزُ لِنَصْرَانِيٍّ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ
4. مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَسْأَلُ هَلْ يَصِحُّ لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَنْكِحَ النَّصْرَانِيَّ؟ قَالَ: لَا.

⁵³Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Ashbuhi al-Madani, *al-Mudawwanah*, Juz II, Cet. I (t. t.: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), 212 .

5. قَالَ بُكَيْرٌ وَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ فُسَيْطٍ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا وَلَا الْيَهُودِيَّ، وَسَلِيمَانَ بْنَ

يَسَارٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا: فَإِنْ فَعَلَا ذَلِكَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا السُّلْطَانُ

5. يُونُسُ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فِي نَصْرَانِيٍّ أَنْكَحَهُ قَوْمٌ وَهُوَ يُجْرِيهِمْ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، فَلَمَّا خَشِيَ أَنْ

يُطَّلَعَ عَلَيْهِ أَسْلَمَ وَقَدَّبَتِي بِهَا قَالَ رَبِيعَةُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ رَضِيَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُ

كَانَ لَا يَجِلُّ وَكَانَ لَهَا الصِّدَاقُ ثُمَّ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ضُرِبَتْ عَنْقُهُ.

Artinya:

1. Ibnu Wahb meriwayatkan dari Sufyan al-Tsauri dari Yazid bin Abi Ziyad, ia berkata: Aku mendengar Zaid bin Wahb al-Juhani berkata: Umar bin al-Khattab menulis suatu surat yang berbunyi bahwa seorang pria muslim boleh mengawini wanita Nasrani, akan tetapi pria Nasrani tidak boleh mengawini wanita Muslim.

2. Yazid bin Iyadh berkata, telah sampai padaku perihal Ali bin Abi Thalib bahwasanya ia berkata: Pria Yahudi tidak boleh mengawini wanita Muslim, begitu juga dengan pria Nasrani juga tidak boleh kawin dengan wanita Muslim.

3. Yunus meriwayatkan dari Rabi'ah bahwa ia berkata: Pria Nasrani tidak boleh mengawini wanita Muslim merdeka (bukan budak).

4. Makhramah bin Abi Bukair meriwayatkan dari ayahnya yang berkata "Aku mendengar Abdullah bin Abi Salamah sedang mendapat pertanyaan. Apakah sah perkawinan Wanita Muslim dengan Pria Nasrani? Ia menjawab, tidak sah"

5. Bukair berkata, begitu juga dengan Ibnu Qusaith dan al-Qasim bin Muhammad mengatakan demikian dan keduanya juga menambahi, Tidak sah juga perkawinan pria Yahudi dengan wanita Muslim. Sulaiman bin Yasar dan Abu Salamah bin Abdirrahman berkata: Apabila pria non-muslim (Yahudi atau Nasrani) dan wanita muslim itu melakukan perkawinan maka penguasa harus memisahkan keduanya.

6. Yunus meriwayatkan dari Rabi'ah bahwasanya ia berkata mengenai Pria Nasrani yang dikawinkan oleh suatu kaum sedangkan pria tersebut mengaku kepada mereka bahwa ia adalah pria Muslim, kemudian ketika pria tersebut khawatir ketahuan pura pura menjadi muslim maka ia

masuk Islam sedangkan ia telah melakukan persetubuhan dengan istrinya sebelum Islam. Mengenai hal ini, Rabi'ah berkata "Keduanya harus dipisahkan oleh penguasa meskipun keluarga wanita tersebut rela atas hal tersebut. Alasan harus dipisah adalah karena perkawinan tersebut tidak halal dan wanita tadi berhak mendapatkan maharnya. Kemudian bila pria tadi kembali kafir maka ia harus dipotong lehernya."

Atsar-atsar sahabat dan tabi'in adalah salah satu sumber hukum dalam madzhab *malikiyah*.⁵⁴ Oleh karena itu dalam *al-Mudawwanah*, Imam Malik memaparkan fatwa-fatwa para sahabat yang dikutip oleh tabi'in serta dianggap sebagai salah satu sumber hukum dalam persoalan perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim yang secara keseluruhan inti dari atsar-atsar tersebut isinya sama dalam mengharamkan perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim.

Dan juga berdasarkan *ijma'* yang mengharamkan pernikahan antara non-muslim dengan muslimah secara mutlak.⁵⁵

b. *Istinbat* Hukum Pernikahan antara Laki-laki Non-muslim dengan Perempuan Muslimah Menurut Madzhab Maliki

Kekafiran termasuk penghalang dari keabsahan pernikahan terhadap perempuan muslimah, baik kekafiran itu dari suaminya, walinya atau wanita itu sendiri sehingga hukumnya seperti pernikahan pada waktu ihram haji atau umroh yang harus difasakh baik sebelum terjadi

⁵⁴ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*, Cet. I (Yogyakarta: LkiS, 2004), 88

⁵⁵ Abul Qasim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdillah Ibn Juzzi al-Kalbi al-Gharnathi, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, (t. t. : t.p. , t.th), 131.

percampuran ataupun sesudahnya.⁵⁶ Halangan ini terjadi karena Islam tidak mengakui kekuasaan orang non-muslim yang *dzimmi*, *harbi* ataupun murtad terhadap wanita muslimah berdasarkan ayat 141 surat an-Nisa' yang berbunyi *وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا*. Konsekuensinya adalah jika bentuk pernikahan ini terlanjur terjadi maka harus dibatalkan selama-lamanya.⁵⁷ Oleh karena itu secara eksplisit dinyatakan bahwa Islam adalah salah satu syarat sah yang dikhususkan bagi calon suami sehingga jika calon suami adalah non-muslim maka pernikahan tersebut tidak sah bahkan meskipun yang diakadi adalah perempuan non-muslim itu sendiri. Kesimpulan yang dihasilkan dalam madzhab ini adalah

أَنَّ أَنْكَحَتْهُمْ فَاسِدَةٌ (bahwa pernikahan-pernikahan mereka rusak).⁵⁸

3. Dasar Hukum dan Istinbath Hukum Pernikahan antara Laki-laki Non-muslim dengan Wanita Muslimah Menurut Madzhab Syafii

a. Dasar Hukum Pernikahan antara Laki-laki Non-muslim dengan Wanita Muslimah Menurut Madzhab Syafii

Surat an-Nisa' ayat 141:

⁵⁶Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuqi Al-Maliki, *Hasyiah Ad-Dasuqi Ala Syarhil Kabir*, Juz II (t.t. : Dar al-Fikr, t.th.), 231.

⁵⁷Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Alisyi Abu Abdillah al-Maliki, *Minahul Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 291.

⁵⁸Abul Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khalwati As-Shawi al-Maliki, *Bulghatus Salik li aqrabil masalik hasyiah as-Shawi alas Syarhis Shaghir*, Juz II (t. t.: Darul Maarif, t. th.), 374.

الَّذِينَ يَتَرَضُّونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُنُ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ
 نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ وَمَنَعَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: (yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.⁵⁹

Penggunaan ayat 141 surat an-Nisa’ sebagai dasar hukum perkawinan pria non-muslim dengan wanita muslim menurut madzhab syafii adalah sama dengan madzhab yang lain. Dasar hukum tersebut terletak pada potongan terakhir ayat 141 an-Nisa’ yang berbunyi

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا yang berarti “...Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman”. Maksudnya adalah Allah tidak akan memberikan kekuasaan atas orang-orang Islam kepada orang-orang kafir, termasuk kekuasaan seorang suami non-muslim atas istrinya yang muslim.⁶⁰

Dan surat al-Baqarah ayat 221:

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, 296-297

⁶⁰Mustafa al- Khin, dkk, *Al-Fiqh Al-Manhajiy ala Madzhabibil Imam As-Syafii*, Juz IV, Cet. IV (Damaskus: Darul Qalam, 1992), 32.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁶¹

Dalam ayat 221 surat al-Baqarah ini ditemukan ayat yang berbunyi

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا Maknanya adalah "...Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman..." Ayat inilah yang menjadi dalil atau dasar hukum larangan perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim dalam madzhab syafii.

b. **Istinbat Hukum Pernikahan antara Laki-laki Non-muslim dengan Wanita Muslimah Menurut Madzhab Syafii**

Menurut Madzhab Syafii, perempuan muslimah itu tidak boleh kawin dengan pria non-muslim manapun, karena pria atau suami mempunyai otoritas atas istrinya. Padahal orang kafir tidak berhak memiliki otoritas

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, 326

atas orang Islam. Apabila pernikahan ini terjadi maka tidak ada jaminan atas keselamatan agama si istri karena suami tidak meyakini agama istrinya. Sebaliknya jika calon suaminya telah masuk Islam maka ia halal menikah dengan calon istrinya yang muslimah itu, dan jika ia melakukan akad sebelum calon suaminya masuk Islam maka akad tersebut batal dan harus dipisahkan segera, bersamaan dengan itu apabila terjadi persetubuhan maka persetubuhan itu adalah zina.⁶²

4. Dasar Hukum dan Istinbath Hukum Pernikahan antara Laki-laki Non-muslim dengan Wanita Muslimah Menurut Madzhab Hanbali

a. Dasar Hukum Pernikahan antara Laki-laki Non-muslim dengan Wanita Muslimah Menurut Madzhab Hanbali

Surat al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لَأَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، وَءَاثُوهُمْ مَآءِنْفُقُوا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَءَسْأَلُوا مَآءِنْفُقْتُمْ وَلَيْسَ ءَلَاؤُا مَآءِنْفُقُوا، ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang

⁶² al- Khin, *Al-Fiqh*, 32.

kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁶³

Ayat ini adalah dasar hukum yang digunakan oleh madzhab hanbali dalam melarang perkawinan pria non-muslim dengan wanita muslim .

Dasar hukum tersebut terletak pada bagian kalimat *لَاهُنَّ جِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ* yang artinya adalah “...Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka...”. Mereka yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah wanita-wanita muslim yang tidak halal lagi bagi suaminya yang non-muslim.⁶⁴

Surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَآءَةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X, 99-100.

⁶⁴ Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al Jamaili al-Maqdisi Ad-Dimasyqi al-Hanbali, *Al-Mughni libni Qudamah*, Juz VII, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), 155.

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁶⁵

Salah satu dasar hukum yang dipakai dalam melarang perkawinan pria non-muslim dengan wanita muslim adalah ayat 221 surat al-Baqarah, yang secara lebih jelas ditunjukkan pada ayat *وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا* yang

berarti "...Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman...".⁶⁶

dan juga berdasarkan *Ijma'* yang berlaku diantara kaum muslimin yang mengharamkan pernikahan antara perempuan muslimah dengan pria non-muslim.⁶⁷

b. *Istinbat Hukum Pernikahan antara Laki-laki Non-muslim dengan Wanita Muslimah Menurut Madzhab Hanbali*

Madzhab Hanbali menyatakan bahwa *ijma'* yang berlaku adalah pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim yang berstatus ahli kitab atau selainnya adalah haram berdasarkan ayat 10

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, 326.

⁶⁶al-Hanbali, *Al-Mughni*, 155.

⁶⁷al-Hanbali, *Al-Mughni*, 155.

surat al-Mumtahanah. لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لِهِنَّ. beserta ayat 221 surat al-Baqarah وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا⁶⁸.

5. Madzhab Imamiyah menyepakati keharaman pernikahan muslimah dengan non-muslim sebagaimana yang telah disepakati oleh empat madzhab sebelumnya.⁶⁹



⁶⁸al-Hanbali, *Al-Mughni*, 155; Idem, *al-Kafi fi fiqhil Imam Ahmad*, Juz III, Cet. I (t. t.: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), 34.

⁶⁹Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al-Fiqhu ala al-Madzahibil Khamsah* (Beirut: Dar at-Tayyar al-Jadid, 2000), 314.

BAB III

BIOGRAFI DAN PERBANDINGAN ISTINBATH HUKUM ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM DAN AHMAD ZAHRO

A. Biografi Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro

1. Biografi Abdullah Ahmad An-Na'im

Abdullahi Ahmed An-Na'im dilahirkan di tepi Barat Nil, tepatnya di Desa Al-Maqawir pada tanggal 6 April 1946, namun dalam aktanya tertulis 19 November 1946. Ia merupakan anak pertama dari ayah yang bernama Ahmed An-Na'im dan ibunya, Aisha al-Awadh Osman.⁷⁰

Ia menamatkan pendidikan dasarnya sampai sarjana (S1)-nya di bidang hukum Publik Fakultas Hukum Universitas Khartoum pada tahun 1970 di Sudan, Kemudian meneruskan pendidikan s-2 ke Universitas Cambridge, Inggris sampai memperoleh gelar LL. B dan Diploma pada Fakultas Kriminologi pada tahun 1973 dengan mengangkat tesis yang berjudul *Criminal Process Penology: Sociology of Crime and Research Methodology*. Ia melanjutkan pendidikan s-3 di Universitas Edinburg, Skotlandia sampai mendapatkan gelar P.hD pada tahun 1976 dengan disertasi yang berjudul *Comparative Pre-Trial Criminal Procedure: English, U.S., and Sudanese Law*, setelah itu kembali ke Sudan menjadi pengacara dan dosen Hukum di Universitas Khartoum, kemudian menjadi kepala

⁷⁰ Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM* (Malang: Setara Press, 2015), 107.

Departemen Hukum Publik di Fakultas Hukum Universitas Khartoum pada tahun 1979.⁷¹

An-Na'im adalah akademisi yang juga seorang aktivis nasional dan internasional. Di dalam negeri, ia menggabungkan diri dalam organisasi persaudaraan Republik yang dibentuk oleh Mahmoud Mohamed Taha sebagai partai Republik dalam situasi perjuangan nasional Sudan di akhir perang dunia II. (*The Republican Brotherhood*) sejak dari masa kuliah di Sudan pada akhir tahun 1960-an.⁷²

Hubungan An-Na'im dengan Taha masih terjalin secara intens ketika An-Na'im belajar di Sudan maupun di Barat. Pada saat An-Na'im belajar di Barat ia sangat cemerlang sehingga dikagumi banyak orang. Buktinya adalah ia sangat kukuh mengkampanyekan pemikiran-pemikiran sang guru. Salah satunya adalah teori nasakh yang menurut Taha adalah konsep evolusi syariah yang memberikan peluang untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan suatu teks tertentu dari al-Qur'an yang kondisional pada abad ketujuh, kemudian digantikan oleh teks al-Qur'an yang relevan dengan abad kedua puluh dan seterusnya.⁷³

⁷¹ Kumkelo, *Fiqh HAM*, 107-108.

⁷² Kumkelo, *Fiqh HAM*, 108.

⁷³ Kumkelo, *Fiqh HAM*, 108-109.

Upaya An-Naim mengembangkan pemikiran gurunya adalah dengan mengajarkannya dan menuliskan ide-ide gurunya dalam artikel-artikel surat kabar lokal. Ini dilakukan karena Taha dilarang mengikuti kegiatan publik secara praktis dari tahun 1970-an. Pembatasan ini dilakukan oleh Pemerintah Numeiri terhadap Taha dan para pengikutnya, terutama pada tahun 1980-an yang dianggap sebagai puncaknya ketika Numeiri menjalankan politik Islamisasi. Akibatnya adalah Penahanan Taha dan para pengikutnya termasuk An-Na'im sekitar setengah tahun tanpa proses peradilan. Taha dibebaskan pada tahun 1984 namun tidak lama kemudian ditangkap kembali dengan tuduhan menghasut dan berbagai tuduhan yang lainnya. Pada bulan Januari Tahun 1985 Taha dihukum mati. Sepanjang tahun itu An-Na'im berhasil melakukan negosiasi sehingga dapat membebaskan 400 anggota republik persaudaraan namun tidak berhasil dalam menegosiasikan pengampunan gurunya itu.⁷⁴

An-Na'im memperhatikan situasi dan kondisi politik yang semakin mengkhawatirkan, oleh karena itu ia melakukan satu-satunya cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mengubah gerakannya. Perubahan itu adalah An-Na'im dengan kelompoknya menyepakati untuk tidak terlibat dalam praktik politik dan bersedia untuk membubarkan diri.

⁷⁴ Kumkelo, *Fiqh HAM*, 109.

Selang setahun dari tahun 1985 ketika Numeiri terguling dari kekuasaannya, An-Na'im pindah dan menetap di Amerika.⁷⁵

Jiwa aktivis An-Na'im tidak berkurang meskipun telah pindah dan menetap di Amerika, untuk itu kemudian ia terlibat dalam berbagai perjuangan HAM di dunia. Keterlibatannya nampak dalam berbagai lembaga HAM Internasional, seperti *The International Council on Human Rights Policy* di Jenewa Swiss dari tahun 1997 sampai sekarang dan *International Advisory Council of the International Center for The Legal Protection of Human Rights (Interights)*, London.⁷⁶

2. Biografi Ahmad Zahro

Ahmad Zahro dilahirkan pada 7 Juni 1955 di Dusun Tuko, Desa Sanggrahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ia dilahirkan sebagai anak kedua dari delapan bersaudara dari pasangan KH. Imam Sardjuni Hasan (alm) dan ibunya, Siti Aminatun.⁷⁷

Masa kecil Zahro dilalui di bawah pengasuhan orang tuanya. Pendidikan formal sekolah dasarnya dilalui setelah Ia berumur dua belas tahun, tepatnya setelah mendapat pendidikan dan pengajaran keagamaan dari ayahnya secara langsung dalam menelaah kitab-kitab

⁷⁵ Kumkelo, *Fiqh HAM*, 109.

⁷⁶ Kumkelo, *Fiqh HAM*, 109.

⁷⁷ Siti Maryam Qurotul Aini, "Pemikiran Fiqh Ahmad Zahro Tentang Istinbat Manhaji Sebagai Metode Perumusan Hukum Islam" *Islamica*, 1 (2016), 163.

tradisional yang khas pendidikan pesantren. Ia melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan sebelumnya ke MAAIN Nglawak dan PGAN selama enam tahun di Kediri. Perjalanan pendidikannya kemudian berlanjut ke Pondok Pesantren Putra al-Fattah Mangunsari Tulungagung pada tahun 1979. Ia menghafal al-Qur'an dan mempelajari kitab-kitab kuning di pesantren ini sekaligus melakukan belajar formal di salah satu perguruan tinggi di IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah di Tulungagung sampai memperoleh gelar sarjana muda pada tahun 1979.⁷⁸

Ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama hingga mendapatkan gelar sarjana lengkap pada tahun 1983, kemudian melanjutkan perjalanan keilmuannya ke Timur Tengah yaitu ke Mesir dan Sudan. Ia menjalani kuliah di Mesir dengan menjalani kuliah di pagi hari sampai memperoleh sarjana lengkap di Fakultas Adab Universitas Al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1985 dan pada sore hari ia mengikuti kelas *Takhassus Tafsir Ayat al-Ahkam* (spesialisasi tafsir ayat-ayat hukum) pada *Majma' al-Buhuts al-Islamiyah li al-azhar* pada tahun yang sama, setelah itu ia menuju ke Sudan untuk mengambil pendidikan diploma *Ali* di *Ma'had al-Khurtum ad-Dauly li al-Lughah al-Arabiyyah* (Institut Bahasa Arab Internasional) di

⁷⁸ Aini, "Pemikiran , 164-165

Khartoum, Sudan pada tahun 1986, kemudian memperoleh gelar Magister di tempat yang sama pada tahun 1987.⁷⁹

Ahmad Zahro pada saat ini mengemban amanah sebagai guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya di bidang fiqh, selain itu juga menjadi rektor sejak tahun 2009 di salah satu universitas swasta, UNIPDU (Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum) Jombang. Ia aktif menjadi panelis dalam berbagai diskusi ilmiah keislaman serta mengasuh kajian di berbagai Majelis Ta'lim dan media cetak maupun elektronik (Tabloid Nurani, TV9, JTV, TVRI, dll) dan ketua IPIM (Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia). Selain itu, ia juga adalah salah satu pencetus Wisata Syariah di Indonesia, yang menjadikan UNIPDU dibawah kepemimpinannya ditunjuk sebagai satu-satunya mitra kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di bidang Pengembangan dan Pendidikan SDM wisata Syariah. Ia juga merupakan orang pertama di negeri ini yang mendeklarasikan ilmu baru: Solusi Spiritual di Unipdu Jombang. Ini bertujuan agar praktik spiritual mendapatkan payung akademik dan dasar ilmiah serta bersih dari khurafat, takhayul, bid'ah dan praktik yang tidak islami namun marak di masyarakat sekarang karena ditangani oleh orang-orang yang kurang memahami ilmu syariat, khususnya ilmu fiqh.⁸⁰

⁷⁹ Aini, "Pemikiran, 165.

⁸⁰ Zahro, *Fiqh*, 445-446.

Tulisan-tulisan Ilmiahnya antara lain : Feminisme dan Fiqih Perempuan, Fiqih: Perspektif Ilmiah dalam Bingkai *Ukhuwwah*, Fundamentalisme antara Barat dan Dunia Islam: Telaah Fiqih Politik, *Hifdh al-Qur'an* dan Beberapa Dimensinya, Ijtihad Jaringan Islam Liberal, Ijtihad Pendidikan: Rekonstruksi Sistem Pendidikan, Islam dan Kebangsaan: Telaah Fiqih *Siyasah*, Kompromi Beridul Fithriy, Konsep Masalah *at-Thufiy*, Metode dan Prosedur Istinbat Hukum Islam, Shalat dalam Perspektif Fiqih (Shalat Formal) dan Shalat Spiritual, Ulama' Sebagai Perikat *Ukhuwwah*, Desakralisasi Kitab Fiqih sebagai Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam, Kuliah Solusi Spiritual Al-Qur'an, Tradisi Intelektual NU, dan Fiqh Kontemporer 1, 2 dan 3.⁸¹

Dari berbagai karya akademik tersebut, terdapat satu buku yang sering menjadi rujukan banyak pihak, yaitu 'Tradisi Intelektual NU' yang awalnya merupakan disertasinya yang berjudul Lajnah Bahtsul Masail NU. Selain itu, ia juga menuliskan berbagai pandangan fiqihnya dalam buku yang berjudul Fiqih Kontemporer 1, 2 dan 3. Keduanya menjadi sumber utama dalam memahami konsep istinbath *manhaji* dan pengaplikasiannya sebagai metode perumusan hukum Islam menurut Zahro.⁸²

⁸¹ Aini, "Pemikiran, 165-166.

⁸² Aini, "Pemikiran, 166.

Dasar inti pandangan fiqihnya adalah *maqashid syariah* dan *masalah mursalah*. Sedangkan metode perumusan hukum Islam yang dikembangkan olehnya adalah istinbath *manhaji* yang digunakan oleh kalangan NU yang pernah dijadikan obyek penelitiannya.⁸³

Metode istinbath *manhaji* ini merupakan salah satu metode istinbath di kalangan NU yang bisa dijadikan sarana pendekatan NU dengan Muhammadiyah. Dengan pengesahan metode ini di kalangan NU menjadikannya memiliki ciri khas intelektual Muhammadiyah yang mendasarkan perumusan hukumnya pada al-Qur'an dan hadits, sedangkan bagi Muhammadiyah menjadi awal penerimaan terhadap kultur umat Islam di Indonesia sehingga menjadi dekat dengan kalangan NU.⁸⁴

B. Istinbat Hukum Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro tentang Pernikahan Laki-laki Non-Muslim dengan Perempuan Muslimah

1. Istinbat Hukum Abdullah Ahmad An-Na'im tentang Pernikahan Laki-laki Non-Muslim dengan Perempuan Muslimah

Istinbath secara bahasa adalah bentuk *wazan istif'al* dari kata انبط . Maknanya akan lebih jelas dipahami ketika digunakan dalam menyusun kalimat seperti انبط الماء انبساطا yang berarti mengeluarkan air

⁸³ Aini, "Pemikiran, 172.

⁸⁴ Aini, "Pemikiran, 172-173.

itu dari sumbernya. Jadi, setiap sesuatu yang yang dilahirkan setelah tersembunyi maka ia benar-benar انبث dan استنبط atau dikeluarkan dan dilahirkan. Contoh penggunaan istilah istinbath dalam susunan kalimat seperti استنبط الفقيه الحكم yang berarti ahli fiqh itu mengeluarkan hukum dengan analisisnya.⁸⁵

Para ahli fiqh dan ahli ushul menggunakan istilah istinbat sebagai definisi dari mengeluarkan hukum atau *illat* melalui suatu ijtihad ketika tidak ada *nash* atau kesepakatan atas hukum atau *illat* tersebut. Cara tersebut dapat berbentuk produksi hukum melalui *qiyas*, *istidlal*, *istihsan*, dll. Begitu pula dengan *illat* dapat dilahirkan dengan cara *taqsim*, *sibr* atau *munasabah* dan lain sebagainya yang dikenal dengan istilah *masalikul illah* atau beberapa metode yang menunjukkan cara mendapatkan *illat*.⁸⁶

Istilah istinbath adalah istilah yang berbeda dengan ijtihad. Menurut *al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* yang dimaksud dengan ijtihad adalah mencakup *dalalah-dalalah nash* dan *tarjih* ketika terjadi pertentangan. Sedangkan istinbath lebih khusus dalam

⁸⁵Wizaratul awqaf was syu'un al-islamiyyah kuwait, *al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz IV, Cet. II (Kuwait: Darussalasil, t. th), 111. ; Sulaiman bin Abdul Qawiy bin al-Karim al-Thufi al-Shirshiri abu al-Rabi Najmuddin, *Syarh Mukhtashar al-Raudah*, Juz. I, Cet. I (t. t. :Muassasah al-Risalah, 1987), 121. ; Abu Mujahid Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Abdurrahim bin al-Mulla Muhammad Adhim al-Qari' al-Madani, *Sab'u Masail fi Ilmil Khilaf*, (Madinah al-Munawwarah: al-Jamiah al-Islamiyah bil Madinah al-Munawwarah, 1973), 82.

⁸⁶Wizaratul awqaf was syu'un al-islamiyyah kuwait, *al-Mausuah*, 111.

masalah menjelaskan hukum atau *illat* tanpa mencakup *dalalah-dalalah nash* atau *tarjih*.⁸⁷

Permasalahan hukum perkawinan antara pria non muslim dengan wanita muslim sejatinya adalah masalah yang telah disepakati ulama' maka seharusnya tidak dapat diijtihadkan atau diistinbathkan ulang. Hanya saja menurut Abdullah Ahmad an-Naim permasalahan ini belum final. Ia berpandangan, meskipun semua madzhab hukum Islam yang utama memiliki persamaan pandangan hukum atas keharaman perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim akan tetapi menurutnya argumentasi yang dibangun oleh mereka tidak dilandaskan pada larangan langsung dari al-Quran. Argumen yang dituju an-Na'im adalah surat an-Nisa' ayat 141.⁸⁸ Argumen tersebut adalah argumen yang dipergunakan oleh ketiga madzhab besar yaitu Madzhab Hanafi, Malik, dan Syafii sedangkan Hanbali menggunakan dasar hukum surat al-Mumtahanah ayat 10 dan surat al-Baqarah ayat 221.⁸⁹

Implikasi dari pandangan an-Naim yang menyatakan bahwa hukum perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim belum final

⁸⁷Wizaratul awqaf was syu'un al-islamiyyah kuwait, *al-Mausuah*, 111.

⁸⁸Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), 292.

⁸⁹Al-Hanafi, *Bada'ius*, 271-272. ; al-Khin, *Al-Fiqh*, 32. ; al-Hanbali, *Al-Mughni*, 155. ; al-Maliki, *Minahul*, 291.

adalah kemungkinan diajukan istinbath ulang atau ijtihad hukum sekali lagi dalam masalah tersebut.⁹⁰

Istilah istinbath hukum sebenarnya tidak dikenal oleh Abdullah Ahmad an-Na'im akan tetapi ia menggunakan istilah ijtihad. Meskipun demikian menurut hemat penulis istilah ijtihad dengan istinbath sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang berarti hanya saja untuk memperhalus pengertian saja. Sedangkan menurut an-Na'im definisi ijtihad adalah penggunaan penalaran hukum secara bebas untuk menghasilkan jawaban atas suatu permasalahan ketika al-Qur'an dan sunnah mendiampkannya.⁹¹

Definisi ijtihad tersebut konsisten dengan pandangan an-Na'im sebelumnya yang meniadakan alasan larangan perkawinan antara pria non-muslim dengan perempuan muslim, karena ia menganggap argumen yang digunakan oleh semua madzhab yaitu surat An-Nisa ayat 141 sebagai argumen turunan yang tidak mengena langsung pada inti persoalan.⁹² Oleh karenanya Na'im memberanikan diri menentukan metode ijtihad serta mempraktikkan metode tersebut dalam mendekonstruksi hukum pernikahan yang telah disepakati keharamannya oleh seluruh ulama itu.

⁹⁰ An-Na'im, *Toward*, 292.

⁹¹ An-Na'im, *Toward*, 45.

⁹² An-Na'im, *Toward*, 292.

Keberanian an-Naim dalam melakukan pembaruan hukum Islam membawanya melakukan penelaahan ulang atas beberapa metode yang dipakai ulama' klasik dalam menentukan hukum suatu persoalan. Salah satu metode ijtihad klasik yang menjadi sorotan an-Na'im adalah konsep nasakh.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa konsep nasakh yang menjadi tumpuan metode ijtihad an-Na'im adalah produk pemikiran Ustadz Mahmoud Mohamed Taha yang disebut sebagai pendekatan evolusi legislasi Islam. An-Na'im memilih pendekatan ini disebabkan kebutuhan umat terhadap suatu inovasi baru dalam melanjutkan misi fundamental Islam. Suatu inovasi yang diklaim an-Na'im sebagai satu-satunya jalan keluar Islam dari kebuntuan pemahaman hukum Syari'ah.⁹³

Isi pemikiran Ustadz Mahmoud Mohamed Taha yang disebut sebagai pendekatan evolusi legislasi Islam adalah suatu konsep pemahaman yang telah dikenal lama oleh kelompok ahli hukum Islam klasik. Akan tetapi memiliki sudut pembeda yang membedakan dari konsep nasakh klasik. Sudut pembeda tersebut dimulai dari landasan filosofis Ustadz Mahmoud dalam melahirkan nasakh yang baru. Ustadz Mahmoud menekankan bahwa risalah Makkah merupakan risalah Islam yang langgeng dan mendasar. Argumentasi ini dibangun dari isi pesan Makkah yang memberikan tekanan harga diri manusia

⁹³ An-Na'im, *Toward*, 88.

yang melekat dalam diri semua umat manusia, tanpa memandang perbedaan jender, ras, keyakinan keagamaan dan lain-lain. Penanda risalah tersebut diwujudkan dengan penyeteraan antara pria dan wanita serta kemerdekaan penuh tanpa tekanan (*ishmah*) dalam memilih beragama dan keimanan.⁹⁴

Risalah Islam yang abadi dan fundamental itu tentu ditolak secara keras dan membabi buta, karena secara umum masyarakat belum siap untuk menerima apalagi menjalankannya, maka risalah yang lebih realistis pada fase Madinah dilontarkan dan dipraktikkan. Dengan perantara ini, beberapa aspek risalah Makkah yang belum siap secara lahir batin diterima dan dilaksanakan dalam lingkungan situasi sejarah abad VII, ditunda dan diganti dengan beberapa prinsip yang lebih praktis yang diturunkan sebagai wahyu dan dipraktikkan selama masa madinah. Namun, hal ini tentu tidak menghapus secara permanen pesan Makkah sebagai sumber hukum. Menurut Ustadz Mahmoud pesan Makkah itu hanya ditunda pelaksanaannya untuk keadaan yang lebih tepat di masa yang akan datang.⁹⁵

Intisari teori yang dikemukakan oleh Ustadz Mahmoud Taha adalah terletak pada nasakh yang memiliki arti pergantian waktu,

⁹⁴ An-Na'im, *Toward*, 88.

⁹⁵ An-Na'im, *Toward*, 88-89.

karena pesan mulia itu belum diterima dalam praktik situasi abad VII.⁹⁶

Contoh pesan Makkah yang menekankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang mendasar dan harga diri yang melekat pada semua umat manusia adalah dalam hal sapaan terhadap seluruh manusia, menggunakan ujaran, “Wahai, anak adam” atau “Wahai, manusia”. Selain dalam sapaan, prinsip-prinsip tersebut juga termanifestasikan dalam bentuk beberapa istilah yang bernada terhormat dan bermartabat, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama. Sebagaimana dalam ayat 70 surat al-Isra’ yang menunjukkan bagaimana Dia telah “Memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. Ayat lain yang senada adalah ayat 13 surat al-Hujurat yang maknanya “Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu”.⁹⁷

Pesan tersebut kemudian berubah setelah hijrah ke Madinah. Beberapa contoh perubahan pesan tersebut diperlihatkan oleh al-

⁹⁶ An-Na'im, *Toward*, 89.

⁹⁷ An-Na'im, *Toward*, 91.

Qur'an dan Sunnah yang turun pada masa itu mulai membedakan jenis kelamin antara pria dan wanita, umat Islam dan non-Islam, dalam status kedudukan hukum dan hak-hak mereka di depan hukum. Contoh ayat-ayat dalam konteks ini seperti Qs. Ali Imran (3): 28, Qs. Al-Nisa' (4): 34 dan 141, Qs. Al-Anfal (8): 72-73, Qs. Al-Taubah (9): 23 dan 71, Qs. Al-Mumtahanah (60):1.⁹⁸

Jalan yang ditempuh oleh para ulama klasik dalam menghadapi persoalan ini hanyalah mengandalkan mekanisme nasakh dalam arti ayat yang datang terakhir menghapus ayat yang datang sebelumnya. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pendasaran hukum publik syari'ah lebih didominasi oleh ayat-ayat *madaniyyah* atau yang turun terakhir pada periode madinah. Hal ini menimbulkan permasalahan baru tentang kepermanenan nasakh. Apabila nasakh itu permanen akibatnya adalah ayat ayat *makkiyyah* atau yang diturunkan pada periode Makkah tidak dapat diaplikasikan pada masa yang akan datang. Menurut Taha, hal ini mustahil karena jika seperti itu, maka pewahyuan akan menjadi sia-sia. Menjadikan nasakh permanen sama dengan membiarkan umat Islam menolak bagian terbaik dalam agama mereka.⁹⁹

Definisi nasakh An-Na'im sama dengan definisi yang diberikan oleh Taha, yaitu penundaan atau penangguhan penerapan hukum

⁹⁸ Iffah Muzammil, "Peta Fiqh Mu'asir Muslim Progresif" *Islamica*, 1 (2012), 67.

⁹⁹ An-Na'im, *Toward*, 94.

dengan pertimbangan keadaan yang tepat pada waktu yang akan datang.¹⁰⁰ Argumen Taha dalam memaknai nasakh ini berlandaskan beberapa kitab tafsir dan *qira'at* yang menyebutkan bahwa lafadz *au nunsuha* memiliki dua versi bacaan. Versi pertama, *au nunsuha* dan versi kedua *au nunsuha*. Versi yang kedua inilah yang dijadikan acuan oleh Taha. Beberapa pemuka sahabat dan *tabi'in*, seperti Umar bin Khattab dan Mujahid, memaknai lafadz ini dengan mengakhirkan dan menunda. Mengacu pada bacaan versi kedua tersebut, at-Tabari menginterpretasikan ayat tersebut dengan “ayat apa pun yang Kami turunkan kepadamu Muhammad yang Kami ganti, dan Kami batalkan hukumnya sementara tulisannya tetap, atau Kami akhirkannya lalu Kami tunda dan Kami tetapkan dengan tidak mengubah dan membatalkan hukumnya, niscaya Kami datangkan dengan yang lebih baik atau sama dengannya”.¹⁰¹ Makna menunda inilah yang kemudian diinterpretasikan oleh Taha dengan menunda pelaksanaannya hingga tiba saatnya dapat diterapkan. Pergantian yang dimaksud Taha adalah pergantian waktu karena pesan agung itu belum siap diaplikasikan pada abad ke-7.¹⁰²

Pendekatan nasakh Taha inilah yang dijadikan acuan oleh muridnya, An-Na'im dalam menyelesaikan persoalan-persoalan

¹⁰⁰ Muhammad Makmun-Abha, “Pola Baru dalam Corak Tafsir Fikih (Telaah atas Pemikiran Tafsir Abdullah Ahmad An-Na'im) *Jurnal Syhadah*, 1 (2014), 60.

¹⁰¹ Muzammil, “Peta, 67-68.

¹⁰² An-Na'im, *Toward*, 89.

hukum syari'ah yang sedang mengalami krisis dan jawaban yang tak memadai hari ini.

Salah satu persoalan hukum yang sedang mengalami kebuntuan adalah larangan perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim. Permasalahan ini menjadi serius karena menurut An-Na'im jawaban syari'ah historis justru berbalik secara diametral dengan hak asasi manusia modern. Syariah historis dalam konteks ini melanggar hak asasi manusia dengan mendiskriminasi non-muslim dan mendiskriminasi perempuan muslimah sekaligus atau dengan kata lain melakukan diskriminasi berdasarkan agama dan jenis kelamin. Padahal menurut HAM, diskriminasi agama menjadi salah satu pemicu utama konflik dan peperangan antar bangsa yang tak berkesudahan¹⁰³. Hal ini bukan berarti menilai HAM lebih berbobot daripada dogma-dogma namun An-Na'im hanya ingin mendamaikan antara HAM dengan agama yaitu dengan mempersempit implikasi solidaritas sosial keagamaan yang inheren dalam setiap agama, khususnya solidaritas primordial Muslim yang tidak harus berimplikasi pada status legal dan hak-hak rakyat sebagai warga negara, dalam konteks ini solidaritas kaum muslim tidak harus membuat warga non-muslim tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Upaya ini apabila dilihat melalui pandangan yang lebih luas sebenarnya hendak mengubah apa yang secara umum dipahami sebagai respons Islam

¹⁰³ Saipudin, "Kritik atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im Tentang Distorsi Syariat Terhadap HAM" *Ahkam*, 1 (2016), 34.

terhadap masalah-masalah konstitusionalisme dan HAM, sehingga tidak ada lagi istilah yang membedakan respon rasional seorang muslim dengan respon Islam seorang intelektual rasional, dengan mengandaikan argumen An-Na'im dalam Dekonstruksi Syariah tersebut diterima dan diimplementasikan oleh Umat Islam, respon rasional seorang Muslim dan respon Islam seorang Intelektual rasional menjadi suatu kesatuan dan sebangun.¹⁰⁴

Menurut An-Na'im larangan perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim tidak memiliki landasan langsung dari dasar hukum utama atau al-Qur'an. Akan tetapi mengambil landasan turunan dari al-Qur'an berdasarkan pada surat al-Nisa' ayat 141, yang mengisyaratkan seorang suami dapat menggunakan otoritasnya terhadap istrinya dengan syarat, sebagaimana disebutkan dalam ayat itu bahwa non-Muslim selamanya tidak akan mendapatkan otoritas terhadap muslim. Hal ini secara tersirat dapat dipahami bahwa pria non-muslim tidak akan pernah diizinkan menikahi wanita muslimah karena pernikahan adalah salah satu jalan mendapatkan otoritas. Persoalan tersebut dapat dibantah oleh An-Na'im dengan mengacu pada penerapan prinsip kontruksi evolusioner sumber-sumber Islam.¹⁰⁵

Penerapan prinsip kontruksi evolusioner terhadap persoalan diskriminasi yang terjadi dalam hukum keluarga Islam adalah dengan

¹⁰⁴ Tore Lindholm dan Karl Vogt (eds), *Islamic Law Reform And Human Rights Challenges And Rejoinders*, terj. Farid Wajidi, Cet. I (Yogyakarta: LKIS, 1996), 119.

¹⁰⁵ An-Na'im, *Toward*, 292.

menguraikan argumentasi aturannya. Aturan ini berdasarkan gabungan pelaksanaan perwalian pria, dalam konteks ini suami terhadap istrinya berdasarkan surat an-Nisa' ayat 34 dan non-muslim terhadap orang muslim berdasarkan surat an-Nisa' ayat 141.¹⁰⁶ Padahal tidak ada satupun diantara empat madzhab utama yang menyusun formula gabungan antara ayat 34 surat an-Nisa' dengan ayat 141 surat an-Nisa' dalam penetapan hukum pernikahan antara pria non-muslim dengan wanita muslim. Akan tetapi masing-masing madzhab menggunakan surat al-Baqarah ayat 221, an-Nisa' ayat 141, dan ayat 10 surat al-Mumtahanah sebagai dasar hukum.¹⁰⁷

Alasan selanjutnya adalah bahwasanya pria dan wanita mempunyai potensi menyandang tanggung jawab dan kebebasan serta kelayakan menjalankan yang setara di depan hukum, yang menjamin keamanan dan peluang ekonomi bagi semua masyarakat. Apabila laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam hukum maka ketergantungan itu tidak lagi ada, maka perwalian pria terhadap wanita menjadi tidak relevan, dalam konteks ini suami terhadap istrinya. Karena suami non-muslim tidak akan pernah menjadi wali bagi istri muslimnya, maka syariah melarang pernikahan tersebut. Jika perwalian baik suami terhadap istrinya dan muslim terhadap non-muslim dihapus maka tidak

¹⁰⁶ An-Na'im, *Toward*, 300.

¹⁰⁷ Al-Hanafi, *Bada'ius*, 271-272. ; al-Khin, *Al-Fiqh*, 32. ; al-Hanbali, *Al-Mughni*, 155. ; al-Maliki, *Minahul*, 291.

akan lagi ada pembenaran pelarangan perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim.¹⁰⁸

Penghapusan kedua perwalian tersebut memberikan konsekuensi keabsahan atas pernikahan tersebut, sehingga pernikahan tersebut boleh dilakukan dan sah berdasarkan hukum. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan hukum *wadh'iy* yang telah ditetapkan ulama' sebelumnya yang menetapkan salah satu syarat sah pernikahan bagi pria adalah Keislamannya.¹⁰⁹ Jika pria tersebut non-muslim maka ia masuk kedalam golongan orang-orang yang haram dinikahi untuk sementara. Artinya adalah apabila pria non-muslim tersebut menjadi muslim maka larangan menikah dengannya hilang.¹¹⁰

Dalam melakukan penghapusan larangan pernikahan ini An-Na'im menyatakan bahwa ia akan mengacu pada metode nasakh Taha yang mengilustrasikan penghapusan teks ayat abad tujuh dengan ayat makkiyah yang lebih relevan dengan situasi terkini. Akan tetapi ia tidak menjelaskan secara spesifik mengenai ayat makkiyah yang menghapus ayat 34 dan 141 surat an-Nisa' yang menjadi dasar larangan pernikahan ini. Mengenai hal ini terdapat argumen menarik yang dilontarkan An-Na'im ketika Ishtiaq Ahmed memintanya untuk mengurutkan sejumlah ayat-ayat Mekkah dan mempraktikkan penerapan metode yang diusulkan sebagai ilustrasi umum yang

¹⁰⁸ An-Na'im, *Toward*, 300.

¹⁰⁹ al-Maliki, *Bulghatus*, 374

¹¹⁰ Qindil, *Fiqhun*, 126.

mendukung tesisnya secara menyeluruh. Maka An-Na'im menjawab bahwa ia mengusulkan metodologinya hanya untuk menjelaskan dan mengerucutkan suatu prinsip umum bagi interpretasi modern terhadap al-Qur'an, bukan berusaha mengaplikasikannya secara tuntas.¹¹¹

Tabel II

Istinbat Hukum Abdullah Ahmad An-Na'im

No	Proses Istinbath	Abdullah Ahmad An-Na'im
1	Dasar dan Pertimbangan Hukum	Pertimbangan HAM yang menekankan kesetaraan jender dan agama
2	Metode Istinbath Hukum	Evolusi legislasi Islam/ Prinsip-prinsip konstruksi evolusioner/ Nasakh terbalik Mahmoud Mohamed Taha
3	Hasil Akhir atau Akibat Hukum	Penghapusan perwalian laki-laki atas perempuan dan perwalian non-Muslim atas Muslim yang berimplikasi pada pembolehan pernikahan laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah

2. Istinbath Hukum Ahmad Zahro tentang Pernikahan Laki-laki Non-Muslim dengan Perempuan Muslimah

Menurut Ahmad Zahro istilah istinbath berarti penggalian dan penetapan hukum dengan pendekatan *madzhabiy*. Maksudnya adalah para ulama' yang berusaha menggali dan menetapkan hukum suatu

¹¹¹ Lindholm dan Karl Vogt (eds), *Islamic*, 117-118.

kasus tertentu akan selalu menjalankan istinbathnya dengan berorientasi pada madzhab fiqh yang dibatasi oleh madzhab empat.¹¹²

Dalam konteks perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim maka istinbath berarti penggalian dan penetapan hukum pernikahan antara pria non muslim dengan wanita muslim dengan berorientasi pada madzhab fiqh yang dibatasi oleh madzhab empat.

Dalam usaha mengistinbathkan hukum ini Ahmad Zahro menyatakan bahwa pola istinbath yang akan digunakan adalah *manhaji*,¹¹³ yaitu melakukan penyelidikan dan mengikuti pendekatan istinbath hukum (*manhaj*) yang ditempuh oleh madzhab empat, Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali,¹¹⁴ sehingga dalam menyelesaikan istinbath hukum pernikahan ini, Ahmad Zahro tidak akan keluar dari *manhaj* yang digunakan oleh madzhab empat.

Pemilihan pola istinbath ini sesungguhnya adalah sebagai bentuk permulaan untuk mengubah pemahaman lama (stagnan) yang berbentuk ortodoksi pemikiran dengan menganggap cukup pada produk-produk yang telah dibakukan oleh para ulama' masa lalu yang telah dikodifikasi dalam kitab-kitab empat madzhab, terlebih *syafi'iyah* karena di Indonesia mayoritas bermadzhab syafii.¹¹⁵ Di sisi lain, interaksi kultural semakin kompleks dan informasi global

¹¹² Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*, Cet. I (Yogyakarta: LkiS, 2004), 117.

¹¹³ Zahro, *Fiqh*, 446.

¹¹⁴ Zahro, *Lajnah*, 168.

¹¹⁵ Zahro, *Lajnah*, 126-127.

semakin cepat, yang tentu harus diimbangi dengan langkah yang bersifat pencegahan agar pemahaman hukum Islam tidak berhenti dan terbelakang, bahkan ditinggalkan oleh umat.¹¹⁶

Oleh karena itu, Ahmad Zahro berpandangan, bahwa langkah penting yang wajib segera dijalankan dalam usaha memperbarui pemahaman hukum Islam adalah desakralisasi kitab-kitab fiqih, dengan meletakkan kembali kitab fiqih pada posisi yang lazim baginya, yaitu sebagai hasil pemikiran manusia yang sangat terbuka untuk diberikan kritik, koreksi dan evaluasi menggunakan pemahaman kontekstual.¹¹⁷

Contoh penerapan pemahaman kontekstual adalah ketika memahami suatu hadits harus lebih dulu mengidentifikasi dan membedakan *asbab al-wurud* dan *sya'n al-wurud*, yaitu latar yang melingkupi, konteks hadits tersebut disabdakan oleh Rasulullah. Hal ini dilakukan karena ditemukan bermacam-macam hadits yang dikatakan oleh Nabi saw, yang juga mencakup konteks atau keadaan tertentu. Ahmad Zahro mencontohkan sebuah hadits yang berbunyi, "*Lan yufliha qaumun wallau amraham imra'atan*" yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari sahabat Abu Bakar. Menurutnya, bagi kelompok tekstualis, kepemimpinan perempuan itu dilarang, sebaliknya bagi

¹¹⁶ Ahmad Zahro, "Desakralisasi Kitab Fiqih Sebagai Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam", *orasi ilmiah*, disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar Ilmu Fiqih (Hukum Islam), tanggal 30 Juli (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2005), 1.

¹¹⁷ Zahro, "Desakralisasi, 1.

kelompok kontekstualis, mereka mempertimbangkan konteks *sabab al-wurud* dari hadits ini sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa hadits itu berlaku khusus pada keadaan yang memicu hadits itu disebutkan, tidak dapat diberlakukan secara umum.¹¹⁸

Selain itu, ia menegaskan pula bahwa fiqh kontemporer adalah fiqh yang mendasarkan kepada metode istinbath hukum terkini yang mencakup *mashalih al-aam*, *mashalih mursalah*, dan *maqashid as-syari'ah*.¹¹⁹

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa istinbath hukum perkawinan antara pria non-muslim dengan perempuan muslim dalam fiqh kontemporer pandangan Ahmad Zahro secara garis besar ditetapkan melalui kolaborasi metode istinbath *manhaji*, pemahaman kontekstual dan *mashalih mursalah*, *mashalih al-aam*, dan *maqashid as-syari'ah*.

Tertib urutan istinbath hukum Ahmad Zahro dalam menetapkan hukum perkawinan antara pria non-muslim dengan perempuan muslim adalah dengan mendasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 yang artinya :”....Dan janganlah kamu mengawinkan pria musyrik

¹¹⁸ Sutan Alam Budi, “Studium General Ma’had Aly Tebuireng, Prof. Ahmad Zahro Jelaskan Hadis Ahkam Perspektif Fikih Kontemporer”, <https://tebuireng.online/studium-general-mahad-aly-tebuireng-prof-ahmad-zahro-jelaskan-hadis-ahkam-perspektif-fikih-kontemporer/>, diakses tanggal 30 November 2019.

¹¹⁹ Sutan Alam Budi, “Studium General Ma’had Aly Tebuireng, Prof. Ahmad Zahro Jelaskan Hadis Ahkam Perspektif Fikih Kontemporer”, <https://tebuireng.online/studium-general-mahad-aly-tebuireng-prof-ahmad-zahro-jelaskan-hadis-ahkam-perspektif-fikih-kontemporer/>, diakses tanggal 30 November 2019.

(dengan wanita-wanita beriman) sampai mereka beriman. Sungguh budak pria yang beriman lebih baik daripada pria musyrik, meskipun dia menarik hatimu....”¹²⁰

Dalam menggunakan ayat ini sebagai dasar hukum Zahro menyatakan bahwa seluruh ulama’ kompak menggunakan ayat ini sebagai dasar istinbath hukum untuk menyatakan bahwa wanita muslim haram dikawinkan dengan pria non-muslim mana pun juga, termasuk yang beragama Yahudi ataupun Nasrani (Katholik atau protestan).¹²¹

Pendapat Zahro yang menyatakan bahwa seluruh ulama’ sepakat dalam memahami ayat tersebut sebagai dasar hukum larangan perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim memang sesuai dengan seluruh pendapat madzhab dalam lingkup madzhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali saja,¹²² sedangkan madzhab Maliki menggunakan dasar hukum surat an-Nisa ayat 141 sebagai dalil larangan pernikahan tersebut.¹²³ Selain itu, madzhab syi’ah yang diwakili oleh madzhab imamiyah juga belum ditemukan proses istinbath hukumnya selain mendasarkan diri pada kesepakatan seluruh madzhab sebelumnya.¹²⁴

¹²⁰ Zahro, *Fiqih*, 191. ; Idem, *Fiqih Kontemporer Buku 3*, Cet. I (Jombang: Unipdu Press, 2017), 270.

¹²¹ Zahro, *Fiqih*, 191. ; Idem, *Fiqih Kontemporer Buku 3*, 270.

¹²² Al-Hanafi, *Bada’ius*, 271-272. ; al-Khin, *Al-Fiqh*, 32. ; al-Hanbali, *Al-Mughni*, 155.

¹²³ al-Maliki, *Minahul*, 291.

¹²⁴ Mughniyah, *Al-Fiqhu*, 314.

Urutan istinbath selanjutnya adalah terdapat beberapa pertimbangan dalam melarang perkawinan pria non-muslim dengan wanita muslim, yaitu tidak ditemukan ayat lain yang dapat memberikan pemahaman sebagai pengecualian, sebagaimana surat al-Ma'idah ayat 5 yang "mengecualikan" wanita ahli kitab.¹²⁵ Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Ahmad Zahro berusaha mengaitkan hukum perkawinan antara pria non-muslim dengan perempuan muslim dan hukum perkawinan antara pria muslim dengan perempuan non-muslim yang memiliki hukum sama pada awalnya kemudian berbeda karena terdapat alasan pengecualian dari surat al-Ma'idah ayat 5. Selain itu, juga memperlihatkan bahwa ia sedang menyamakan dan menggolongkan ahli kitab ke dalam kelompok musyrik. Hal ini bertentangan dengan pendapat hanafiyah yang mengistinbathkan hukum larangan pernikahan ini melalui ayat 221 surat al-Baqarah secara qiyas,¹²⁶ karena ayat tersebut tidak secara *mansush* (eksplisit) menunjukkan larangan perkawinan antara pria ahli kitab dengan wanita muslimah. Artinya adalah ahli kitab dan musyrik berbeda menurut golongan hanafiyah sehingga dalam memutuskan keharaman perkawinan antara pria non muslim ahli kitab dengan wanita muslim, mereka menggunakan mekanisme qiyas melalui surat al-Baqarah ayat 221.

¹²⁵ Zahro, *Fiqih*, 191. ; Idem, *Fiqih Kontemporer Buku 3*, 270.

¹²⁶ Al-Hanafi, *Bada'ius*, 271-272.

Pertimbangan yang kedua adalah dalam Islam, nasab atau garis keturunan mengacu pada laki-laki atau suami. Akibatnya adalah akan menjadi masalah psikologis-sosiologis jika ayah non-muslim memiliki anak perempuan Islam, karena ia tidak berhak menjadi wali untuk anak perempuannya (meskipun dalam fiqh hal ini dapat diatasi dengan wali hakim).¹²⁷ Hal ini relevan dengan salah satu kemaslahatan manusia yang disebut *hifdzun nasl* yaitu memelihara kemaslahatan perkembangan keturunan agar tidak terjadi kekaburan silsilah.¹²⁸ Namun pertimbangan ini bukan pertimbangan untuk menetapkan hukum pernikahan tersebut, karena telah menetapkan asumsi yang mendahului yaitu pernikahan ini memang dilarang dan pertimbangan ini hanya sebagai penegasan pelarangan itu. Selain itu, pertimbangan ini juga mengisyaratkan bahwa Zahro hanya mengambil pendapat ulama' saja atau istinbath *qauli* bukan istinbath *manhaji*.

Pertimbangan selanjutnya adalah dalam keluarga Islam, suami memiliki peran sebagai pucuk pimpinan bagi semua anggota keluarganya (istri dan anak-anak), sedangkan pimpinan itu wajib dipatuhi. Apabila pernikahan ini terjadi maka sangat sulit dihindarkan akibat buruk yang akan terjadi.¹²⁹ Oleh karena itu syari'at mengharamkan pernikahan ini untuk menjaga kemaslahatan agama istri dan anak-anaknya. Islam sebagai agama mewajibkan upaya

¹²⁷ Zahro, *Fiqh*, 191-192. ; Idem, *Fiqh Kontemporer Buku 3*, 270.

¹²⁸ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 413.

¹²⁹ Zahro, *Fiqh*, 192.; Idem, *Fiqh Kontemporer Buku 3*, 270.

dakwah agama ini keseluruh manusia.¹³⁰ Lalu bagaimana halnya jika pemimpin rumah tangga ini justru menyeru ke jalan sebaliknya sebagaimana ungkapan Allah mengenai orang-orang musyrik dalam surat al Baqarah ayat 221 “....mereka mengajak ke neraka...”.

Pertimbangan yang terakhir adalah sampai sekarang tidak satupun ulama’ (termasuk Ibnu Jarir at-Thabari dan Syekh Muhammad Abduh) yang berpandangan bahwa yang dimaksud laki-laki musyrik hanyalah musyrik bangsa Arab saja, sebab tidak cukup qarinah atau indikator untuk dapat dipahami seperti itu.¹³¹ Dalam pertimbangan ini sebenarnya Ahmad Zahro berupaya menunjukkan bahwa tidak ada seorang ulama’ pun yang berpendapat menghalalkan pernikahan jenis ini bahkan ulama’-ulama’ yang dikenal sebagai ulama’ kontemporer yang berpandangan fleksibel sekalipun dalam memberikan hukum.

Apabila pernikahan ini terjadi, maka menurut Ahmad Zahro hukumnya tidak sah dan haram. Akibatnya adalah status hukumnya sama dengan kumpul kebo dan persetubuhannya di anggap perzinaan.¹³² Alur pemikiran ini sesuai dengan pemikiran ulama’ sebelumnya yang mensyaratkan suami harus beragama Islam sehingga jika suami tersebut adalah non muslim maka tidak sesuai dengan syarat sah orang yang boleh dinikahi karena terdapat halangan perbedaan agama diantara keduanya.

¹³⁰ Khallaf, *Ushul*, 200.

¹³¹ Zahro, *Fiqih*, 192.

¹³² Zahro, *Fiqih*, 192.

Tabel III**Istinbat Hukum Ahmad Zahro**

No.	Proses Istinbath	Ahmad Zahro
1	Dasar dan Pertimbangan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Al-Baqarah ayat 221 • <i>Ijma' Ulama'</i> • <i>Maqashid Syariah: Hifd ad-Din dan Hifd an-Nasl</i> • Pandangan Ulama' Kontemporer
2	Metode Istinbath Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Metode <i>Qauliy</i>
3	Hasil Akhir atau Akibat Hukum	Larangan Pernikahan laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah

C. Persamaan dan Perbedaan Istinbath Hukum antara Abdullahi Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro tentang Pernikahan Laki-laki Non-muslim dengan Perempuan Muslimah

Dalam proses istinbath hukum perkawinan antara pria non-muslim dengan perempuan muslim oleh Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro tidak ditemukan persamaan namun hanya ditemukan perbedaan dalam berbagai aspeknya. Ini terjadi karena dalam berbagai aspek istinbath hukumnya selalu berbeda mulai dari dasar hukum, metode istinbath hukum sampai hasil akhirnya juga berbeda.

Secara garis besar perbedaan istinbath hukum antara Abdullah Ahmad An-Na'im dengan Ahmad Zahro dalam masalah perkawinan pria non-

muslim dengan wanita muslim ini terletak pada definisi ijtihad atau istinbath, standarisasi kasus yang dapat diijtihadi atau diistinbathkan, metode ijtihad atau istinbath, dasar hukum yang dijadikan dalil dan pertimbangan-pertimbangan hukum.

Perbedaan yang pertama adalah mengenai pendefinisian ijtihad atau istinbath. Menurut Abdullah Ahmad An-Na'im ijtihad adalah penggunaan penalaran hukum secara bebas untuk menghasilkan jawaban atas suatu permasalahan ketika al-Qur'an dan sunnah mendiampkannya.¹³³ Sedangkan Ahmad Zahro tidak memakai istilah ijtihad, akan tetapi memakai istilah istinbath yang didefinisikan sebagai penggalian dan penetapan hukum dengan pendekatan *madzhabiy*.¹³⁴

Definisi bukan hanya sekedar definisi, akan tetapi menunjukkan suatu pengertian yang lengkap mengenai sebuah istilah yang memuat semua unsur yang menjadi ciri utama istilah tersebut. Artinya, dengan definisi akan didapatkan suatu karakteristik yang inklusif terhadap segenap tanda yang tergolong di dalam istilah yang akan didefinisikan, dan eksklusif terhadap seluruh ciri yang tidak tergolong ke dalam istilah tersebut.¹³⁵

Dari dua definisi tersebut dapat dipahami bahwa An-Na'im selaku pemberi definisi pertama tidak perlu terikat kepada suatu madzhab tertentu karena menggunakan penalaran bebas. Sebaliknya Ahmad Zahro

¹³³ An-Na'im, *Toward*, 45.

¹³⁴ Zahro, *Lajnah*, 117.

¹³⁵ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 7-8.

menyatakan bahwa ia masih mengikatkan diri pada paham bermadzhab sehingga ia akan terikat dengan madzhab-madzhab tertentu yang diikuti dalam upaya istinbath yang dilakukannya. Selain itu, an-Na'im juga membatasi ijtihad dengan permasalahan yang didiamkan oleh al-Qur'an dan sunnah saja sehingga ia tidak memasukkan sesuatu yang telah diterangkan secara gamblang oleh al-Qur'an dan sunnah kedalam kategori ijtihad.

Selain menjadi definisi yang berfungsi analitis juga memiliki fungsi kategoris terhadap sesuatu, dalam konteks ini terhadap sesuatu yang dapat dijadikan lapangan ijtihad atau istinbath secara tidak langsung. Maka An-Na'im membatasi ijtihad melalui definisi yang dibuat olehnya dengan permasalahan yang didiamkan oleh al-Qur'an dan sunnah saja sehingga ia tidak memasukkan sesuatu yang telah dijelaskan secara gamblang oleh al-Qur'an dan sunnah kedalam kategori ijtihad. Menurut An-Na'im permasalahan perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim dianggap tidak mendapatkan justifikasi langsung dari al-Qur'an sehingga masuk dalam kategori dapat diijtihadkan kembali.¹³⁶ Sedangkan Zahro tidak membatasi permasalahan yang menjadi lapangan istinbath dalam definisinya. Akan tetapi dengan membatasi pendekatan istinbathnya pada madzhab empat berarti dalam beberapa hal seperti pengambilan produk hukum dari *nash* al-Qur'an dan hadits yang *qath'i*, ataupun *ijma'* yang kehujujahannya seperti *nash* al-qur'an dan hadits *mutawatir* tetap di jadikan

¹³⁶ Zahro, *Fiqh*, 292.

panduan dalam arah istinbathnya. Tentu dalam permasalahan pernikahan ini Zahro memegang *ijma'* ulama' sebelumnya sebagai perkara yang sudah pasti dan tidak dapat ditawar lagi.

Berbeda halnya dengan an-Na'im yang menganggap pernikahan antara pria non-muslim dengan wanita muslim adalah ijtihadi maka ia mengistinbathkan permasalahan ini melalui suatu pendekatan atau alat analisis. Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, an-Na'im menggunakan metode nasakh Mahmud Mohammad Taha, yaitu metode nasakh terbalik.

Metode nasakh terbalik adalah perpindahan dari satu teks ke teks yang lain atau dari teks abad tujuh ke teks masa kini yang lebih besar dan kompleks. Maksudnya adalah penghapusan teks untuk sementara waktu, dan ketika sampai pada waktu yang tepat, ia akan diberlakukan ulang. Maka ayat yang difungsikan ulang adalah ayat *muhkamat*, dan ayat yang pada abad tujuh dianggap *muhkamat*, sekarang diganti. Karena ayat-ayat pada abad ke tujuh adalah ayat-ayat *furu'* (turunan) dan kini berlaku ayat-ayat *ushul* (inti).¹³⁷ Ayat-ayat *furu'* adalah ayat-ayat yang memiliki beberapa prinsip yang lebih praktis yang diturunkan dan dipraktikkan selama fase madinah sebagai respon dari penolakan masyarakat pada umumnya yang belum siap menerapkan pesan-pesan *ushul* (inti) yang diwahyukan pada periode awal makkah pada abad ke tujuh. Menurut Taha, pesan Makkah adalah risalah Islam yang langgeng dan mendasar, yang

¹³⁷ An-Na'im, *Toward*, 89.

menitikberatkan harga diri yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang jender, keyakinan keagamaan, ras, dan lain-lain. Penanda risalah tersebut diwujudkan dengan kesetaraan antara pria dan wanita dan kebebasan penuh tanpa tekanan (*ishmah*) dalam memilih beragama dan keimanan.¹³⁸

Dalam menerapkan metode nasakh terbalik, An-Na'im melakukan penelitian terhadap dasar-dasar hukum yang digunakan oleh seluruh madzhab utama. Ia menyimpulkan bahwa argumen yang digunakan oleh seluruh madzhab tersebut tidak berdasarkan pada larangan al-Qur'an langsung tentang pernikahan seperti itu, akan tetapi berdasarkan argumen-argumen turunan bahwa karena ayat 141 surat an-Nisa', menyebut suami untuk menjalankan otoritasnya melalui istri dengan syarat, sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 141, bahwa non-muslim tidak mendapatkan kekuasaan melalui seorang muslim, artinya adalah laki-laki dari ahli kitab, seperti Kristen atau Yahudi, tidak akan mendapat kesempatan menikahi perempuan muslimah.

Larangan perkawinan antara pria non-muslim dengan perempuan muslim menurut An-Na'im didasarkan pada pelaksanaan perwalian pria sebagai suami terhadap istrinya. Operasi perwalian laki-laki terhadap istri ini berlandaskan surat an-Nisa' ayat 34 yang berisi alasan pria menjadi wali terhadap istrinya karena akibat ketergantungan wanita kepada pria dalam ekonomi dan keamanan. Dasar ini kemudian dikombinasikan

¹³⁸ An-Na'im, *Toward*, 88.

dengan peraturan tentang orang non muslim terhadap seorang muslim tidak berhak menjadi walinya. Sehingga oleh karenanya, suami yang non-muslim tersebut tidak berhak menjadi wali istrinya yang muslimah berdasarkan ayat 141 surat an-Nisa' sehingga syariah melarang pernikahan ini.

Prinsip evolusioner Taha menghapus kedua tipe perwalian tersebut. Alasannya adalah ketergantungan perempuan kepada pria dalam bidang ekonomi dan keamanan tidak lagi ada. Akibatnya adalah perwalian pria atas wanita menjadi tidak relevan.¹³⁹ Apalagi pada masa sekarang terdapat asas hukum yang disebut *equality protection on the law*, yaitu hak perlindungan yang setara oleh hukum dan juga asas *equality justice under the law*, yaitu perlakuan yang setara di bawah hukum,¹⁴⁰ sehingga laki-laki ataupun perempuan sekarang mendapatkan hak-hak serta kewajibannya yang setara di depan hukum. Oleh karenanya, peluang ekonomi dan keamanan bagi segenap masyarakat menjadi terjamin.¹⁴¹ Alasan kedua adalah untuk mendorong dan mengangkat suatu visi yang positif terhadap perempuan agar tidak ada lagi asumsi yang menyatakan bahwa perempuan karena kelemahan kepercayaan terhadap dirinya sehingga mudah terpengaruh oleh suaminya, dalam konteks ini pengaruh suami menjadikan istri keluar dari Islam. Oleh sebab itu, upaya ini merupakan suatu pembaruan hukum yang dapat digunakan sebagai instrumen bagi

¹³⁹ An-Na'im, *Toward*, 299.

¹⁴⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III (Jakarta: Prenada Media, 2005), 200.

¹⁴¹ An-Na'im, *Toward*, 300.

pendidikan dan kepemimpinan untuk menghapuskan kelemahan kaum perempuan yang menjadi fenomena sosiologis dalam segala aspeknya.¹⁴²

Berbeda halnya dengan Ahmad Zahro yang menganggap hukum larangan menikah antara pria non-muslim dengan wanita muslim sebagai *ijma'*. Hal ini karena ia mengikuti metode perumusan hukum dari madzhab empat yang salah satunya adalah *Ijma'*, sedangkan dalam permasalahan ini *Ijma'* telah dilakukan oleh generasi ulama' *mujtahid* sebelumnya sehingga klaim bahwa ia melakukan penetapan hukum dengan metode *istinbath manhaji* menjadi gugur karena permasalahan tersebut telah disepakati oleh ulama' sebelumnya dan disyaratkan agar tidak dibantah dan diijtihadkan kembali oleh generasi selanjutnya. Oleh karenanya, Zahro tidak dapat melakukan penetapan hukum kembali sebagai konsekuensi dari bermadzhab secara *manhaji* yang salah satu *manhajnya* adalah *ijma'*.

Dalam upaya penggalan hukum perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim, Ahmad Zahro menggunakan pemahaman fiqh kontemporer, yaitu pemahaman fiqh melalui kolaborasi metode *istinbath manhaji*, pemahaman kontekstual dan *mashalih mursalah*, *mashalih al-aam*, dan *maqashid as-syari'ah*. Hal ini dapat diketahui dari ungkapan-ungkapan terpisah Ahmad Zahro yang telah dibahas sebelumnya.

Penerapan metode pemahaman ini dimulai dengan mencari dasar hukum perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim secara

¹⁴² An-Na'im, *Toward*, 300.

langsung kepada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 yang artinya: "Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan-perempuan beriman) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik walaupun ia menarik hatimu.....".¹⁴³ Pendasaran jawaban lebih awal pada al-Qur'an inilah yang disebut metode istinbath *manhaji* menurut Zahro.

Proses istinbath selanjutnya adalah melakukan penyelidikan terhadap pendapat-pendapat ulama' sebelumnya. Ahmad Zahro menemukan bahwa para ulama' bersepakat secara bulat memahami ayat tersebut sebagai dasar hukum larangan wanita muslim menikah dengan pria non-muslim mana saja, termasuk diharamkan pula menikah dengan pria yang beragama Yahudi maupun Nasrani (Katholik atau Protestan).¹⁴⁴ Kesepakatan seluruh ulama' ini yang kemudian disebut *Ijma'* adalah salah satu metode penetapan hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan hadits yang tidak dapat dijadikan arena perselisihan pendapat dan tidak dapat dijadikan obyek pembahasan mujtahid generasi setelahnya.¹⁴⁵ Metode *ijma'* ini masih dalam lingkup metode istinbath *manhaji*.

¹⁴³ Zahro, *Fiqih*, 191. ; Idem, *Fiqih Kontemporer Buku 3*, 270.

¹⁴⁴ Zahro, *Fiqih*, 191. ; Idem, *Fiqih Kontemporer Buku 3*, 270

¹⁴⁵ Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Fath al-Ghaffar bi Syarhi al-Manar*, Juz. III (t. t. : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1936), 5. ; Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz bin Ali al-Futuhi, *Syarh al-Kaukab al-Munir*, Juz II (Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, 1993), 262. ; Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman, *Taisir al-Wushul ila Minhaj al-Ushul min al-Ma'qul wa al-Manqul*, Juz. V (Kairo: al-Faruq al-Haditsah, 2002), 74. ; al-Bannani, *Hasyiah ala Syarh al-Jalal al-Mahalli*, Juz. II (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), 201. ; Abdul Qadir bin Badran, *al-Madkhal ila Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1981), 266.

Selain itu, melalui analisis *qowaid ushuliyah lughowiyah* tidak ditemukan ayat lain yang memberikan suatu pengecualian sebagaimana surat al-Maidah ayat 5 yang mengecualikan perempuan ahli kitab dari cakupan ayat 221 al-Baqarah yang pada awalnya melarang pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik, termasuk perempuan ahli kitab. Kemudian dikecualikan atau di takhsis dengan surat al-Maidah ayat 5 yang memperbolehkan pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab.

Pertimbangan selanjutnya adalah karena dalam Islam, nasab atau garis keturunan akan kembali pada laki-laki atau suami. Akibatnya adalah akan memicu ketegangan psikologis-sosiologis apabila ayah non-muslim mempunyai anak perempuan muslimah, sebab ia tidak berhak menjadi wali atas anak perempuannya (meskipun secara fiqih dapat diatasi dengan wali hakim).¹⁴⁶ Hal ini mengisyaratkan bahwa meskipun secara biologis ada istilah ayah dan anak. Namun secara hukum istilah tersebut tidak ada. Hal ini karena pernikahan ayah anak perempuan muslimah itu dengan ibunya yang muslimah tidak dilaksanakan sesuai hukum. Akibatnya adalah tidak berkonsekuensi hukum. Artinya adalah anak tersebut tidak memiliki ayah disebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Oleh karena itu, pernikahan ini dilarang karena dianggap bertentangan dengan *maqashid syari'ah* yang *dhoruriyyah* dalam bentuk *hifdzun nasl* yaitu memelihara

¹⁴⁶ Zahro, *Fiqih*, 191- 192.

kemaslahatan perkembangan keturunan agar tidak terjadi kekaburan silsilah.¹⁴⁷

Ahmad Zahro juga mempertimbangkan sebagaimana ahli hukum Islam klasik, bahwa seorang suami itu dijadikan pimpinan bagi semua anggota keluarganya (istri dan anak-anak), sedangkan pemimpin harus dipatuhi. Maka tidak dapat dibayangkan akibat-akibat yang akan timbul dan terjadi dari pernikahan ini terhadap religiusitas seluruh anggota keluarga, terutama terhadap anak dan istri.¹⁴⁸ Pertimbangan ini juga relevan dengan salah satu *maqashid syari'ah dhoruriyah* yaitu *hifdu ad-din*.

Pertimbangan terakhir adalah tidak satupun ditemukan pendapat ulama (termasuk Ibnu Jarir al-Thabari dan Syekh Muhammad Abduh) yang membatasi makna pria musyrik dalam ayat 221 surat al-Baqarah hanyalah yang berasal dari bangsa Arab saja, karena tidak ditemukan alasan atau *qarinah* yang menentukan pemahaman demikian.¹⁴⁹

Apabila pernikahan antara pria non-muslim dengan wanita muslim ini terjadi maka hukumnya tidak valid dan haram. Jika hukumnya tidak valid maka pernikahannya sama dengan kumpul kebo dan berstatus zina.¹⁵⁰

Dari beberapa pertimbangan Ahmad Zahro tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim

¹⁴⁷ Zein, *Menguasai*, 413.

¹⁴⁸ Zahro, *Fiqih*, 192. ; Idem, *Fiqih Kontemporer Buku 3*, 270.

¹⁴⁹ Zahro, *Fiqih*, 192.

¹⁵⁰ Zahro, *Fiqih*, 192.

dihukumi haram berdasarkan surat al-Baqarah ayat 221 dan berdasarkan *ijma'* ulama mengenai keharaman pernikahan tersebut. Pendasaran pada ayat 221 surat al-Baqarah dan *Ijma'* adalah termasuk pendekatan *manhaji* yang dikolaborasikan dengan beberapa pertimbangan *maqashid as-syari'ah* seperti *hifdu ad-din* dan *hifd an-nasl* sehingga inilah yang menjadi isi pemahaman fiqh kontemporer.

Sedangkan Abdullah Ahmad An-Naim berdasarkan metode nasakh terbalik yang diwariskan gurunya, Thaha menjadikan surat an-Nisa ayat 141 dan surat an-Nisa' ayat 34 dihapuskan. Penghapusan ini karena kandungan ayat tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi modern yang menghargai manusia tanpa membedakan agama maupun gender. Akibatnya adalah penghapusan perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim.

Tabel IV

Perbandingan Istinbat Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro

No.	Istinbath Hukum	Abdullah Ahmad An-Na'im	Ahmad Zahro
1	Dasar dan Pertimbangan Hukum	Pertimbangan HAM yang menekankan kesetaraan jender dan agama	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Al-Baqarah ayat 221 • <i>Ijma'</i> Ulama' • <i>Maqashid Syariah: Hifd ad-Din dan Hifd an-Nasl</i> • Pandangan

			Ulama' Kontemporer
2	Metode Istinbat Hukum	Evolusi legislasi Islam/ Prinsip-prinsip evolusioner/ Nasakh terbalik Mahmoud Mohamed Taha	Metode <i>Qauliy</i>
3	Hasil Akhir atau Akibat Hukum	Penghapusan perwalian laki-laki atas perempuan dan perwalian non-Muslim atas Muslim yang berimplikasi pada pembolehan pernikahan laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah	Larangan Pernikahan laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan berlandaskan pada hasil penelitian tentang perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim yang dapat disimpulkan antara lain :

1. Proses istinbath hukum Abdullah Ahmad An-Na'im dimulai dari pandangannya mengenai pernikahan laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah. Ia berpandangan meskipun semua madzhab hukum Islam yang utama memiliki persamaan pandangan hukum atas keharaman pernikahan tersebut akan tetapi menurutnya argumentasi yang dibangun oleh mereka tidak dilandaskan pada larangan langsung dari al-Qur'an. Argumen yang dimaksud an-Na'im adalah surat an-Nisa' ayat 141. Oleh karena itu An-Na'im berani melakukan ijtihad atau istinbath hukum kembali mengenai pernikahan tersebut. Metode yang digunakan an-Na'im dalam memutuskan hukum perkawinan tersebut adalah metode nasakh terbalik. Dalam menerapkan metode tersebut, An-Na'im terlebih dahulu menetapkan dasar hukum yang digunakan ahli hukum Islam klasik dalam menetapkan hukum pernikahan ini. Dasar hukum yang dimaksud adalah surat an-Nisa' ayat 141 yang menyebutkan bahwa suami untuk mendapatkan otoritas terhadap istrinya diberikan catatan, sebagaimana dalam ayat 141 an-

Nisa' tersebut bahwa non-muslim tidak akan pernah diberikan jalan menguasai seorang muslim, sehingga laki-laki non-muslim tidak akan pernah diizinkan menikahi perempuan muslimah. Dalam upaya menetapkan hukum atas pernikahan tersebut, An-Na'im menggunakan pertimbangan kondisi, yaitu pertimbangan berlandaskan surat an-Nisa' ayat 34 dijelaskan tentang penyebab perwalian laki-laki terhadap perempuan. Penyebabnya adalah karena perempuan menggantungkan ekonomi dan keamanan kepada laki-laki. Akan tetapi saat ini, baik laki-laki ataupun perempuan mendapatkan kebebasan dan tanggung jawab kelayakan yang sama di depan hukum sehingga setiap orang mendapatkan kesempatan ekonomi dan keamanan yang sama. Oleh karena itu ketergantungan itu tidak relevan lagi. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat ditetapkan hukum pernikahan antara laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah adalah boleh dan tidak dilarang. Sedangkan proses istinbath Ahmad Zahro dimulai dari mendesakralisasi kitab-kitab fiqh. Kemudian menetapkan hukum perkawinan tersebut melalui metode *manhaji* yang dikolaborasikan dengan *maqashidus syari'ah*. Langkah pertama adalah dengan mencari dasar hukum dari al-Qur'an mengenai pernikahan tersebut. Hasil dari pencarian tersebut adalah surat al-Baqarah ayat 221. Kemudian Zahro juga menelusuri pandangan-pandangan ulama' lain. Penelusuran tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh ulama' menghukumi haram atas pernikahan tersebut. Ahmad Zahro juga menggunakan

pertimbangan *maqashidus syari'ah*, yaitu *hifdu ad-din* yang berbentuk perlindungan agama terhadap anak dan istri. Selain itu juga mempertimbangkan *hifdu an-nasl* yang menjaga agar tidak terjadi kekaburan nasab, sehingga anak dapat dinasabkan pada ayahnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Ahmad Zahro menghukumi haram atas pernikahan tersebut dan apabila dilanggar maka pernikahan tersebut sama halnya dengan kumpul kebo yang berstatus zina.

2. Perbedaan istinbath hukum pernikahan antara laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah perspektif Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro secara garis besar terletak pada definisi ijtihad atau istinbath, standarisasi kasus yang dapat diijtihadi atau diistinbathkan, metode ijtihad atau istinbath, dasar hukum yang dijadikan dalil dan pertimbangan-pertimbangan hukum. Perbandingan yang pertama adalah definisi ijtihad atau istinbath antara Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro. Perbedaan kedua definisi tersebut, praktis akan memberikan implikasi yang berbeda dalam hal cakupan perkara yang dapat diijtihadkan atau diistinbathkan. Perbandingan selanjutnya adalah perbandingan dalam hal metode yang digunakan dalam ijtihad atau istinbath hukum. Metode ijtihad yang dipakai an-Na'im adalah metode nasakh terbalik. Sedangkan metode yang dipakai Ahmad Zahro adalah pemahaman fiqih kontemporer. Perbedaan selanjutnya adalah dalam hal pertimbangan. An-Na'im melakukan nasakh terhadap perwalian laki-

laki dengan alasan perempuan sudah tidak tergantung lagi dalam masalah ekonomi dan keamanan pada kaum laki-laki sehingga perwalian laki-laki atau suami terhadap istri dianggap tidak ada lagi. Oleh karenanya, hukum pernikahan antara laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah tidak dilarang dan boleh dilakukan. Sedangkan pertimbangan Ahmad Zahro dalam menetapkan hukum pernikahan ini adalah surat al-Baqarah ayat 221 yang berisi larangan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Kemudian pendapat-pendapat ulama' sebelumnya yang menunjukkan hukum haram atas pernikahan tersebut secara *ijma'*. Ahmad Zahro juga menambahkan beberapa pertimbangan *maqashid as-syari'ah* seperti *hifdu ad-din serta hifdu an-nasl*. Dari beberapa dasar hukum dan pertimbangan tersebut maka Zahro menetapkan hukum pernikahan tersebut tidak sah dan haram dilakukan.

B. Saran

Pertama, penelitian mengenai pernikahan antara laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah ini dapat dijadikan sandaran hukum bagi setiap orang untuk melakukan atau tidak melakukan pernikahan ini. Jika melakukan pernikahan ini maka harus diperhatikan alasan-alasan yang memperbolehkan pernikahan tersebut agar dapat menjalankannya. Sebaliknya, jika tidak melakukan pernikahan ini maka harus mengetahui alasan-alasan yang melarang pernikahan ini agar mendapatkan pemahaman yang kuat sebagai pegangan.

Kedua, bagi para ahli hukum yang melakukan fungsinya untuk memperluas wawasan pengetahuan dalam bidang hukum Islam, memiliki tugas menyampaikan dan menjelaskan aturan-aturan hukum Islam atau fiqh yang beraneka aliran madzhabnya agar menjadi lebih mudah dan jelas .

Ketiga, untuk peneliti dapat memahami hasil penelitian ini sebagai referensi tambahan dan dapat menggunakannya sebagai salah satu tolak ukur dalam melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan pernikahan antara laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'ân al-Karîm.

Abdurrahman, Muhammad bin Muhammad bin. Taisir al-Wushul ila Minhaj al-Ushul min al-Ma'qul wa al-Manqul. Juz. 5. Kairo: al-Faruq al-Haditsah, 2002.

Anah, Fitri. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Hukum Perkawinan Abdullah Ahmad An-Na'im. Skripsi. Surabaya: IAIN Surabaya, 2013.

Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Asyrofi, Muhammad. Konsep Nasakh Dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2010.

Badran, Abdul Qadir bin. al-Madkhal ila Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1981.

Al-Bajuri, Al-Allamah al-Fadhil wa al-Qudwah al-Kamil al-Syaikh Ibrahim. *Hasyiyah al-Bajuri ala Ibni Qasim*. Juz 2. Surabaya: Nurul Huda, t. th.

Bakir, Herman. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

al-Bannani. Hasyiah ala Syarh al-Jalal al-Mahalli. Juz. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t. th.

al-Bantani, Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi. Marah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417 H.

Berkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jilid 1, 2, 10. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jilid 7. Cet. I. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

Dirdjosisworo, Soedjono. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015. Malang: Fakultas Syariah.

al-Futuhi, Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz bin Ali. Syarh al-Kaukab al-Munir. Juz 2. Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, 1993.

al-Gharnathi, Abul Qasim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdillah Ibn Juzzi al-Kalbi. al-Qawanin al-Fiqhiyyah. t. t. : t. p., t. th.

Ginting, Paham dan Syafrizal Helmi. Filsafat Ilmu dan Metode Riset. Medan: USU Press, 2008.

al-Halabi, Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Abu al-Walid Lisanuddin ibn Syahnah ats-Tsaqafi. Lisan al-Hukkam fi ma'rifati al-Ahkam. Cet. 2. Kairo: al-Babi al-Halabi, 1973.

Hamidi. Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press, 2004.

Al-Hanafi, Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Al-Kasani. *Badai'us Shana'i fi tartibis Syara'i*. Juz 2. Cet.2. t.t.:Darul Kutub al-Ilmiah, 1986.

al-Hanafi, Ibnu Nujaim. *Fath al-Ghaffar bi Syarhi al-Manar*. Juz. 3. t. t. : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1936.

al-Hanbali, Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al Jamaili al-Maqdisi Ad-Dimasyqi. *al-Kafi fi fiqhil Imam Ahmad*. Juz 3. Cet. 1. t. t.: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994.

al-Hanbali, Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al Jamaili al-Maqdisi Ad-Dimasyqi. *Al-Mughni libni Qudamah*. Juz 7. Kairo: Maktabah al-Qahirah,1968.

Irawan, Dedi. *Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Al-Maraghi atas Qs.Al-Baqarah ayat 221 dan Qs. Al-Maidah ayat 5)*. Skripsi. Jakarta: UIN Jakarta, 2011.

Iyubenu, Edi AH. *Berhala-berhala Wacana*. Cet. 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyah fis Syari'atil Islamiyyah*. Cet.2. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah,1938.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ushul Al-Fiqh*. Cet. 1. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010.

al-Khin, Mustafa dkk. *Al-Fiqh Al-Manhajiy ala Madzhahibil Imam As-Syafii*. Juz 4. Cet. 4. Damaskus: Darul Qalam, 1992.

Kumkelo, Mujaid dkk. *Fiqh HAM*. Malang:Setara Press, 2015.

Lindholm, Tore dan Karl Vogt (eds). *Islamic Law Reform And Human Rights Challenges And Rejoinders*, terj. Farid Wajidi. Cet. 1. Yogyakarta: LKIS, 1996.

al-Madani, Abu Mujahid Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Abdurrahim bin al-Mulla Muhammad Adhim al-Qari'. *Sab'u Masail fi Ilmil Khilaf*. Madinah al-Munawwarah: al-Jamiah al-Islamiyah bil Madinah al-Munawwarah, 1973.

al-Madani, Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Ashbuhi. *al-Mudawwanah*. Juz 2. Cet. 1. t. t.: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994.

al-Maliki, Abul Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khalwati As-Shawi. *Bulghatus Salik li aqrabil masalik hasyiah as-Shawi alas Syarhis Shaghir*. Juz 2. t. t. : Darul Maarif, t. th.

Al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuqi. *Hasyiah Ad-Dasuqi Ala Syarhil Kabir*. Juz 2. t.t. :Dar al-Fikr, t.th.

al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Alisyi Abu Abdillah. *Minahul Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. 3. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Al-Fiqhu ala al-Madzahibil Khamsah*. Beirut: Dar at-Tayyar al-Jadid, 2000.

Muhammad, Nur Hidayat. *Fiqh Sosial Dan Toleransi Beragama*. Cet. 4. Kediri: Nasyrul ilmi Publishing, 2014.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany. Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.

Najmuddin, Sulaiman bin Abdul Qawiy bin al-Karim al-Thufi al-Shirshiri abu al-Rabi. *Syarh Mukhtashar al-Raudah*. Juz. 1. Cet. 1. t. t. : Muassasah al-Risalah, 1987.

Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

al-Qardhawiy, Yusuf. *Metodologi Hasan Al-Banna dalam Memahami Islam*. Cet. 1. Solo: Media Insani Press, 2006.

Qindil, Muhammad Abdullatif. *Fiqhun nikah wa al-Faraidh*. t.t. : t.p., t.th.

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Juz 2. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, 2015.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa' iul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam*, Juz 2. Beirut: Muassasah Manahil al-Irfan, 1980.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Soleh, Khudori dkk. *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela, 2003.

Al-Syafi'i, Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi. *I' anatut Thalibin Ala Halli Alfadzi Fathil Mu'in*. Juz 3. Cet. 1. t.t. : Darul Fikr, 1997.

Al-Syanwani, Muhammad bin Ali Al-Syafi'i. *Hasyiah ala Mukhtasar Ibni Abi Jamrah lil Bukhari*. Cet.1. Surabaya: Al-Haramain, 2005.

Syukur, Asywadie. *Intisari Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1985.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Konsep dan Metode*. Cet. I. Malang: Setara Press, 2013.

Wizaratul awqaf was syu'un al-islamiyyah kuwait. *al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Juz 4. Cet. 2. Kuwait: Darussalasil, t. th.

Zahro, Ahmad. "Desakralisasi Kitab Fiqih Sebagai Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam". *orasi ilmiah*. Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar Ilmu Fiqih (Hukum Islam). tanggal 30 Juli. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2005.

Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer Buku 1, 3*. Cet.1. Jombang:Unipdu Press,2016.

Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*. Cet. 1. Yogyakarta: LkiS, 2004.

Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

Jurnal

Iffah Muzammil, "Peta Fiqh Mu'asir Muslim Progresif", *Islamica*, 1 (2012).

Muhammad Makmun-Abha, "Pola Baru dalam Corak Tafsir Fikih (Telaah atas Pemikiran Tafsir Abdullah Ahmad An-Na'im)", *Jurnal Syahadah*, 1 (2014).

Saipudin, “Kritik atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im Tentang Distorsi Syariat Terhadap HAM”, *Ahkam*, 1 (2016).

Siti Maryam Qurotul Aini, “Pemikiran Fiqh Ahmad Zahro Tentang Istinbat Manhaji Sebagai Metode Perumusan Hukum Islam”, *Islamica*, 1 (2016).

Website

Admin Hidcom, “Sejak 2004-2011 Ada 1190 Pernikahan Beda Agama”, <http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/03/31/58025/sejak-2004-2011-ada-1190-pernikahan-beda-agama.html>, diakses tanggal 22 Mei 2018

Seysha Desnikia, “Halaqah Ulama Nasional Bahas Nikah Beda Agama”, <https://m.detik.com/news/berita/3732812/halaqah-ulama-nasional-bahas-nikah-beda-agama>, diakses tanggal 23 Mei 2018

Sutan Alam Budi, “Studium General Ma’had Aly Tebuireng, Prof. Ahmad Zahro Jelaskan Hadis Ahkam Perspektif Fikih Kontemporer”, <https://tebuireng.online/studium-general-mahad-aly-tebuireng-prof-ahmad-zahro-jelaskan-hadis-ahkam-perspektif-fikih-kontemporer/>, diakses tanggal 30 November 2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dio Alif Bawazier
NIM/prodi : 16210158/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
Judul Skripsi : **PERNIKAHAN ANTARA LAKI-LAKI NON-MUSLIM DENGAN PEREMPUAN MUSLIMAH PERSPEKTIF ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM DAN AHMAD ZAHRO**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	24 Oktober 2019	ACC Judul	
2.	9 Desember 2019	Konsultasi Proposal Skripsi	
3.	8 Januari 2020	Revisi Proposal Skripsi	
4.	15 Januari 2020	ACC Proposal Skripsi	
5.	11 Mei 2020	BAB I,II,III,IV	
6.	21 Mei 2020	Revisi BAB I, II	
7.	27 Mei 2020	Revisi BAB III, IV	
8.	29 Mei 2020	Revisi Abstrak, Bab IV dan ACC	

Malang, Juli 2020

Mengetahui

a.n Dekan

Kepala Program Studi Hukum

Keluarga Islam

Dr. Sudirman, MA.

NIP197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dio Alif Bawazier

Nim : 16210158

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Alamat Asal : Dsn. Kejagan Ds. Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto

Pendidikan Formal : MI Nurul Hidayah Mojokerto

Mts Al-Amin Mojokerto

MA Al-Amin Mojokerto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Informal : Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto